

**ANALISIS PRAKTIK *MONKEY BUSINESS* PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH**

**(Studi Kasus Pada Perdagangan Produk Kesehatan di Masa
Pandemi Covid-19)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**LAELI MARTIANA BAHARI
NIM.1717301016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SYAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya ,

Nama : Laeli Martiana Bahari

NIM : 1717301016

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi *Analisis Praktik Monkey Business Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Perdagangan Produk Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19)* ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 2 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Laeli Martiana Bahari

NIM1717301016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**Analisis Praktik *Monkey Business* Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus Pada Perdagangan Produk Kesehatan di Masa
Pandemi Covid-19)**

Yang disusun oleh Laeli Martiana Bahari (NIM. 1717301016) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 24 Juni 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Laeli Martiana Bahari
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Laeli Martiana Bahari
NIM : 1717301016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Analisis Praktik *Monkey Business* Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Perdagangan Produk Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

MOTTO

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

-Penulis-

“Seperti bunga yang tertiuap angin, kemanapun langkahmu pergi menjadikan yang terbaik bagi hidupmu”

-Chandra Ade Wijaya-



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tucurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur terselesainya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta bapak Khadik (Alm) dan Ibu Umi Solechah yang senantiasa memberikan do'a restu, dukungan, cinta dn kasih sayang di setiap waktu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagimu berdua, *Amin*.
2. Adik-adiku tersayang Agung Fauzan Yazid dan Firdaus Zaidan Bahari yang selalu memberikan semangat, Keceriaan penulis di setiap hari.
3. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. dosen pembimbing terbaik yang selalu membantu penulis untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk diriku sendiri, terima kasih karena kamu berhasil melewati ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fath}ah</i>	<i>Fath}ah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fath}ah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fath}ah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh بِالْبَاطِلِ ditulis <i>bilba>t}ili</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تَنَسَّى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh رَحِيمًا ditulis <i>rah}i>ma></i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh تَكُونُ ditulis <i>taku>nu</i>

C. Ta' Marbūjah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مصلحة مرسله	Ditulis <i>Mas}lah}ah Mursalah</i>
تجارة	Ditulis <i>tij>arah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matulla>h</i>
-----------	---------------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-at}fāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madi>nah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutaáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-h}ukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qard}</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Sama>'</i>
الطارق	Ditulis <i>at}-t}āriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka

dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa ah}allalla<hu al-bai'a wa h}arrama ar-riba>*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Praktik *Monkey Business* Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Pada Perdagangan Produk Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19)”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Dosen Pembimbing penulis yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Khadik (Alm) dan Ibu Umi Solechah yang tidak pernah berhenti memberi dukungan moral, materil, dan spiritual serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis selama masa perkuliahan sampai dengan proses penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Hanifah Nuha Hapsari, S.H., Marlyana Rizka Saputri, S.H., Maya Ida Safitri, S.H., Maulidatuzzahra. Terimakasih sudah berproses bersama dari awal perkuliahan hingga saat penyusunan skripsi ini, semoga persahabatan kita takan pernah terputus.

11. Chandra Ade Wijaya, S.H., yang selalu membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Fina Septiana Fatkha, S.H., yang selalu memberi semangat serta membantu dan memberi semangat untuk penulis.
13. Terimakasih kepada team Kao Purwokerto untuk semua dukungan yang kalian berikan.
14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 24 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

Laeli Martiana Bahari

NIM 1717301016

ANALISIS PRAKTIK *MONKEY BUSINESS* PERSPEKTIF FIKIH

MUAMALAH

(Studi Kasus Pada Perdagangan Produk Kesehatan Di Masa
Pandemi Covid-19)

ABSTRAK

Laeli Martiana Bahari

NIM. 1717301016

Wabah Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat luas pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat karena aktivitas masyarakat termasuk pada sektor perdagangan. Peningkatan kebutuhan dan permintaan (*demand*) terhadap beberapa produk kesehatan, antara lain masker, obat-obatan, tabung oksigen. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian pelaku bisnis untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya melalui praktik *Monkey Business*. Praktik *Monkey Business* dapat berupa penimbunan, penelitian ini berfokus pada pandangan Fikih Muamalah terhadap praktik *monkey business* yang berkaitan dengan jual beli produk kesehatan khususnya masker, obat-obatan dan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, tindakan selanjutnya metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*), yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, aspek yang menjadi landasan terjadinya praktek *Monkey business*, antara lain Adanya kondisi dimana masyarakat menjadikan barang menjadi kebutuhan primer, adanya upaya penimbunan barang oleh pengusaha maupun pedagang pada masa krisis tersebut dan dapat Monopoli harga untuk pengusaha maupun pedagang dapat dengan mudah untuk menaikkan harga barang tersebut. Menurut Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Ibnu Abidin menyatakan bahwa kasus penimbunan produk kesehatan pada masa Covid-19 maka dilarang hukumnya. Karena menurut mereka barang yang dijadikan objek penimbunan bersifat menyeluruh apapun jenis produknya. Ulama Mazhab Hanbali, Imam al-Ghazali, Mazhab Syafi'i dan Hanafi bahwa kasus penimbunan produk kesehatan sebetulnya diperbolehkan, akan bisa menjadikan keharaman *h}tika>r* atas dasar bahwa produk kesehatan menjadi kebutuhan primer dan dapat mendatangkan kemudharatan orang banyak jika ditimbun

Kata kunci : *monkey business, penimbunan, dan Produk Kesehatan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II KONSEP JUAL BELI, PERDAGANGAN PRODUK KESEHATAN DAN <i>IHTIKA</i>><i>R</i>	
A. Konsep Jual Beli	27
B. Perdagangan Produk Kesehatan.....	44

	C. <i>Ihjtika>r</i>	51
BAB III	GAMBARAN UMUM <i>MONKEY BUSINESS</i>	
	A. Pengertian <i>Monkey Business</i>	66
	B. Kriteria <i>Monkey Business</i>	68
	C. Kasus <i>Monkey Business</i> Pada Perdagangan Di Indonesia.....	76
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK <i>MONKEY BUSINESS</i> YANG BERKAITAN DENGAN JUAL BELI MASKER, OBAT-OBATAN DAN TABUNG OKSIGEN DI MASA PANDEMI COVID-19	
	A. Analisis Praktik <i>Monkey Business</i> Yang Berkaitan Dengan Jual Beli Masker, Obat-obatan Dan Tabung Oksigen Di Masa Pandemi Covid-19	78
	B. Analisis Pandangan Fikih Muamalah terhadap Praktik <i>Monkey Business</i> Yang Berkaitan Dengan Jual Beli Masker, Obat-obatan Dan Tabung Oksigen Di Masa Pandemi Covid-19.....	86
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan berbagai aktivitas, salah satunya adalah aktivitas ekonomi. Aktivitas ini, secara langsung maupun tidak langsung, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Suhrawardi K. Lubis menyatakan, dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari. Aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana; (2) memenuhi hidup keluarga; (3) memenuhi kebutuhan jangka panjang; (4) menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; (5) memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.¹

Salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah perdagangan, atau sering pula disebut dengan jual beli atau perniagaan. Aktivitas ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Menurut Dimyauddin Djuwaini, jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya,

¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 4.

terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli.

Kegiatan perdagangan banyak mendapatkan perhatian dalam ajaran Islam. Bentuk perhatian tersebut antara lain dapat dicermati dari penegasan tentang kegiatan jual beli, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah SWT berfirman:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut di atas menyebutkan dengan tegas bahwa jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan dan halal dalam ajaran Islam. Kemudian dalam Surat An-Nisaa (5) ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang *bat}il* (*tidak benar*), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Surat An-Nisaa (5) ayat 29 tersebut memberikan ajaran bahwa aktivitas perniagaan atau perdagangan harus dilakukan saling *ridho atau suka sama suka di antara para pelakunya*. Dengan kata lain, aktivitas

² *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Edisi Revisi Jilid 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 368.

tersebut tidak boleh dilakukan dengan paksaan dan tidak boleh merugikan para pihak terkait, melainkan harus menguntungkan atau memberi manfaat satu sama lain. Masyhuri Jusmaliani, dkk, menyatakan bahwa perdagangan dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan seperti ini dapat mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak, atau dengan kata lain perdagangan meningkatkan *utility* (kegunaan) bagi pihak-pihak yang terlibat.³

Dalam Al-Quran, perdagangan dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu *tija>rah* (perdagangan), *ba'y* (menjual) dan *syira>'* (membeli). Selain istilah tersebut masih banyak lagi istilah-istilah lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti *day'n*, *amwa>l*, *rizq*, *syirka>h*, *d}arb*, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan global.⁴

Berbagai prinsip tersebut dapat menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas jual beli. Para pihak yang terlibat dalam jual beli sangat diharapkan dapat mengikuti dan mematuhi. Hal itu akan menjadikan transaksi jual beli dapat memberikan manfaat dan keuntungan pada penjual maupun pembeli.

Realitas dalam masyarakat menunjukkan adanya sejumlah praktik jual beli yang dapat merugikan masyarakat atau konsumen, seperti melakukan penimbunan produk, praktik monopoli, merekayasa timbangan, dan sebagainya. Praktik-praktik tersebut hingga kini masih sering dijumpai. Bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun masih ada oknum pelaku bisnis

³ MasyhuriJusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 1

⁴ Taufiq, "Etika Perdagangan Dalam Al-Quran" *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol III, No 01. Tahun 2016), hlm. 115.

yang melakukan praktik bisnis yang negatif, seperti yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui, sejak akhir 2019 dunia dilanda wabah Covid-19. Hingga sekarang wabah tersebut masih terjadi dan belum bisa diprediksikan kapan berakhirnya. Jumlah kasus juga terus bertambah. Menurut data *worldometers.info*, total kasus Covid-19 global per 9 Agustus 2021 mencapai 203.403.144 kasus. 4.306.596 orang di antaranya meninggal dunia 182.701.776 lainnya sembuh.⁵ Di Indonesia, data resmi Kementerian Kesehatan, yang dikutip Media online *Pikiran-Rakyat.com*, menyebutkan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia per Senin, 9 Agustus 2021 mencapai 3.686.740 orang. Akumulasi pasien yang sudah sembuh mencapai 3.129.661 orang, sedangkan angka kematian mencapai 108.571 jiwa.⁶

Wabah Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat luas pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat karena aktivitas masyarakat sangat dibatasi guna mencegah dan menekan angka penularannya. Akibatnya banyak sekali usaha atau bisnis yang tidak bisa berjalan atau beroperasi, dan yang masih bisa beroperasi pun dibatasi waktu operasionalnya. Kondisi tersebut membuat banyak sekali bidang usaha yang kolaps, bangkrut, atau minimal pendapatannya menurun drastis, sehingga akhirnya tidak sedikit pekerja yang di-PHK, dan yang masih bisa bekerja pun terpaksa dipotong gajinya. Pendek kata, wabah Covid-19 telah membuat perekonomian masyarakat menjadi sangat terpuruk.

⁵ <https://www.tribunnews.com>. diakses 10 Agustus 2021.

⁶ <https://www.pikiran-rakyat.com>. diakses 10 Agustus 2021.

Seiring terjadinya wabah Covid-19, terjadi pula peningkatan kebutuhan dan permintaan (*demand*) terhadap beberapa produk kesehatan, antara lain masker, obat-obatan, tabung oksigen. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian pelaku bisnis untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya melalui praktik bisnis yang tidak terpuji. Praktik dimaksud dilakukan dengan menimbun barang dan setelah terjadi kelangkaan, barang tersebut dijual dengan harga berkali lipat dibandingkan harga normal. Warga masyarakat yang membutuhkan, mau tidak mau tetap membeli berbagai barang tersebut karena memang sangat membutuhkan. Beberapa barang atau produk kesehatan yang harganya melambung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Harga masker yang normalnya antara Rp 20 ribu s.d Rp. 50 ribu per *box*, pernah melambung hingga Rp 500 ribu per *box* di awal pandemi Covid-19. Dalam salah satu situs berita *online* diberitakan bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima sejumlah aduan masyarakat selama pandemi Covid-19. Salah satu aduan yang cukup banyak adalah terkait harga masker. Harga masker sempat melonjak tinggi pada Maret lalu atau saat awal wabah Covid-19 masuk ke Indonesia.⁷
2. Melambungnyanya harga obat. Berdasarkan penelusuran pada berita di media *online*, beberapa obat terkait Covid-19 yang meningkat tajam antara lain:

⁷ Harga Masker Melambung saat Pandemi, Masyarakat Mengadu ke YLKI, <https://www.ayojakarta.com/read/2020/08/10/22601/harga-masker-melambung-saat-pandemi-masyarakat-mengadu-ke-ylki>.

- a. *Fapiratif* dijual kisaran Rp. 35.000-Rp. 85.000 per tablet padahal Harga Eceran Tertinggi adalah Rp. 22.000 per tablet
 - b. *Ivermectin* 12 mg dijual Rp. 18.750-Rp. 19.750 per tablet padahal Harga Eceran Tertinggi adalah Rp. 7.500 per tablet
 - c. Kapsul *Oseltamir* 75mg dijual Rp. 67.500 per Kapsul padahal Harga Eceran Tertinggi adalah Rp. 26.000 per Kapsul
 - d. *Azithromycin* 500 mg dijual Rp. 40.000 per tablet padahal Harga Eceran Tertinggi adalah Rp. 1.700 per tablet⁸
3. Harga tabung oksigen melonjak tajam. Permintaan tabung oksigen yang sangat tinggi menyebabkan melonjaknya harga tabung oksigen di berbagai daerah. Hal itu tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di daerah setingkat kabupaten, seperti Kabupaten Banyumas. Media berita *online* Tribunbanyumas.com memberitakan bahwa harga oksigen *portable* di Kabupaten Banyumas pada awal Agustus 2021 berada pada kisaran Rp 350 ribu, jauh lebih tinggi dari harga normalnya yang berada pada kisaran Rp 40 ribu.⁹

Melonjaknya harga berbagai produk kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakseimbangan antara *supply* dengan *demand*, tetapi juga dipicu oleh ulah nakal sebagian pelaku bisnis, yang dengan sengaja menimbun barang sehingga terjadi kelangkaan di pasaran. Terkait dengan hal tersebut, pihak berwajib telah menangkap sejumlah pelaku bisnis yang diduga telah menimbun produk-produk

⁸ Data diperoleh dari berbagai berita di media online.

⁹ <https://pantura.tribunnews.com> diakses pada 03 Agustus 2021.

kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat pada masa pandemi Covid-19, antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. Pada awal Agustus 2021, Polda Metro Jaya menangkap 24 orang komplotan penjual obat yang diduga telah menimbun dan menjual obat Covid-19 jauh di atas harga pasaran.
2. Tanggal 20 Juli 2021 Polda Metro Jaya menangkap terduga pelaku pemalsuan tabung oksigen.
3. Tanggal 24 Juli 2021 seorang pelaku penimbun tabung oksigen dan alat kesehatan ditangkap Polres Metro Tangerang Kota di Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku sengaja menimbun untuk mengambil keuntungan di masa pandemi saat ini.

Praktik bisnis negatif yang dilakukan oleh sejumlah oknum pelaku bisnis di masa pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *monkey business*, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, di dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut sebagai *monopoly's rent seeking behaviour*.¹¹ Sejalan dengan itu, Noviyanto mengungkapkan bahwa *monkey business* atau bisnis monyet bisa diartikan sebagai strategi bisnis yang bertujuan untuk merugikan orang lain dengan cara meningkatkan keuntungan bagi diri sendiri. Oleh sebab itu, bisnis monyet ini tergolong *dirty business* atau bisnis kotor yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha.

¹⁰ Data diperoleh dari berbagai berita di media online.

¹¹ Nihayatul Masykuroh, *Monopoli Rent Seeking dan Dumping Policy dalam Etika Bisnis* (Banten : LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017), hlm. 13.

Monkey business telah beberapa kali terjadi di Indonesia, seperti:¹² Trend Batu Akik, Banyak yang percaya bahwa trend batu akik adalah salah satu monkey business. Booming batu akik membuat harga batu akik melambung tinggi, bahkan di luar akal sehat.

Trend Anthurium Gelombang Cinta. Perjalanan gelombang cinta dimulai pada Agustus 2006 dan akhirnya terus menurun hingga mencapai titik terendah pada Agustus 2008.

Arisan bodong juga menjadi salah satu contoh monkey business. Dengan iming-iming keuntungan berlipat, arisan bodong menggunakan skema Ponzi dalam prakteknya. Untuk menarik anggota lebih banyak, selain janji keuntungan tinggi, biasanya di awal-awal program atau periode, janji dipenuhi dan keuntungan dibayarkan. Masyarakat kian percaya sehingga meningkatkan saldo dan jumlah anggota bertambah. Di saat itulah kemudian, penyelenggara arisan kabur setelah jumlah uang yang terkumpul mencapai miliaran rupiah.

Dari ketiga contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa skema strategi bisnis yang terjadi hampir sama dengan kasus yang terjadi belakangan ini, yaitu dimana permintaan pasar atau minat masyarakat melambung tinggi yang mengakibatkan kelangkaan barang yang tersedia di pasaran. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah bagi dirinya sendiri. Perbedaannya hanya pada praktik kegiatannya saja

¹² <https://review.bukalapak.com/finance/monkey-business-114631>

Dalam praktek perdagangan produk kesehatan pada masa pandemi Covid-19 merupakan bentuk penimbunan, dalam hukum Islam praktek penimbunan disebut dengan *Ih}tika>r*. *Ih}tika>r* atau yang di dalam bahasa Indonesiannya dikenal dengan penimbunan barang dagangan, merupakan salah satu problem ekonomi cukup serius tidak terkecuali Islam yang secara normatif telah memprediksikan hal itu. Dalam surat Yusuf ayat 43-48 diceritakan bahwa:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
يَبْسُتُ يَأْيُهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْعَافٌ أَحْلَامٍ. وَمَا نَحْنُ
بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمَيْنِ وَقَالَ الَّذِي بِنَحَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ
يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
وَأُخَرَ يَبْسُتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا، فَمَا حَصَدْتُمْ
فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا
قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ

Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.” Mereka menjawab, “(Itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu.” Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya, “Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya).” Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.” Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit

untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa Nabi Yusuf' sangat prihatin terhadap apa yang akan menimpa orang-orang Mesir apabila mereka tidak segera mengambil tindakan preventif guna mencegah musibah itu. Oleh sebab itu, ia menganjurkan mereka untuk menanam gandum sebanyak-banyaknya dan menyisihkan sebagian besar darinya untuk dijadikan sebagai cadangan pangan nasional (*national food reserve*). Tindakan itu sangat tepat menurut persepsi Nabi Yusuf agar nestapa akibat paceklik yang akan menimpa mereka dapat dihindari.¹³ Meskipun demikian, perlu dikaji lebih lanjut apakah tindakan Nabi Yusuf tersebut relevan dengan pembicaran *Ih}tika>r* di dalam penelitian ini atau tidak. Terlepas dari apakah hal itu relevan atau tidak, kebijakah Nabi Yusuf untuk adanya *Ih}tika>r* merupakan usaha *preventif* untuk mencegah musibah.

Fenomena *Ih}tika>r* merupakan salah satu problem yang cukup sering terjadi dalam kegiatan ekonomi. Perilaku ini adalah cara yang dilakukan dalam perdagangan yang sangat tidak bermoral dan tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, karena perilaku ini menimbulkan *mud}arat* bagi kehidupan manusia, diantaranya yaitu menimbulkan kesusahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan yang bersifat pokok serta merupakan tindakan eksploitasi atas golongan tertentu. *Ih}tika>r* dilakukan atas dasar keinginan

¹³ Lukman Hakim, "Ihtikar Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. Vii No 2, 2016, hlm. 326.

dari pedagang untuk memperoleh keuntungan maksimal dan dalam waktu yang instan tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat. Perilaku seperti ini tentulah tidak benar apabila dilakukan, baik itu dalam keadaan terpaksa sekalipun. Hanya terdapat satu pihak yang diuntungkan yakni pedagang yang terdapat unsur riba dan penipuan.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa praktik *monkey business* merupakan perilaku bisnis yang sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Praktik *monkey business* yang terjadi di masa pandemi Covid-19 juga sangat patut disayangkan karena dilakukan dalam kondisi masyarakat sedang mengalami begitu banyak kesulitan akibat pandemi Covid-19. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap praktik *monkey business* yang terjadi di masa pandemi Covid-19 khususnya pada produk-produk kesehatan, dengan banyaknya pelaku bisnis yang nakal dengan sengaja menaikkan harga untuk kepentingan sendiri. Dari situlah penulis mencoba untuk menguraikan pandangan Fikih Muamalah khususnya tentang akad jual beli, dalam ketentuan akad jual beli dijelaskan bahwa: “*Mutsman/mabi*’ adalah barang atau hak yang dijual harus imbang dengan *tsaman*/harga yang dipertukarkan”. Dari latar belakang tersebut maka judul skripsi yang akan penulis teliti adalah **“ANALISIS PRAKTIK *MONKEY BUSINESS* PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Perdagangan Produk Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19)”**

¹⁴ Mukhlis, “Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19)” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 196.

B. Definisi Operasional

Berikut ini dijelaskan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penjabaran dari sistem informasi yang utuh terhadap suatu peristiwa, untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul, sehingga masalah tersebut dapat diperbaiki dan diatasi.¹⁵ Analisis dalam konteks penelitian ini adalah telaah terhadap praktik *monkey business* yang terjadi dalam kegiatan jual beli atau perdagangan produk-produk kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam masa pandemi Covid-19.

2. *Monkey business*

Praktik *monkey business* merupakan istilah untuk sebuah perumpamaan strategi bisnis untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri.¹⁶

Menurut *kamus lengkap.id*¹⁷ bahwa *monkey business* memiliki arti kata ; tipu muslihat. Praktik *monkey business* dalam penelitian ini adalah

¹⁵ Aplikasi KBBI diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

¹⁶ Petra "Jurnal Monkey Business", <https://Matranews.Id/Mengenal-Monkey-Business>, diakses 05 Juni 2021.

¹⁷ <https://kamuslengkap.id>, diakses 25 Juni 2022

praktik yang dilakukan dalam jual beli atau perdagangan produk-produk kesehatan yang dibutuhkan dalam masa pandemi Covid-19.

Monkey business telah beberapa kali terjadi di Indonesia, seperti:¹⁸ Trend Batu Akik, Banyak yang percaya bahwa trend batu akik adalah salah satu monkey business. Booming batu akik membuat harga batu akik melambung tinggi, bahkan di luar akal sehat.

Trend Anthurium Gelombang Cinta. Perjalanan gelombang cinta dimulai pada Agustus 2006 dan akhirnya terus menurun hingga mencapai titik terendah pada Agustus 2008.

Arisan bodong juga menjadi salah satu contoh monkey business. Dengan iming-iming keuntungan berlipat, arisan bodong menggunakan skema Ponzi dalam prakteknya. Untuk menarik anggota lebih banyak, selain janji keuntungan tinggi, biasanya di awal-awal program atau periode, janji dipenuhi dan keuntungan dibayarkan. Masyarakat kian percaya sehingga meningkatkan saldo dan jumlah anggota bertambah. Di saat itulah kemudian, penyelenggara arisan kabur setelah jumlah uang yang terkumpul mencapai miliaran rupiah.

Dari ketiga contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa skema strategi bisnis yang terjadi hampir sama dengan kasus yang terjadi belakangan ini, yaitu dimana permintaan pasar atau minat masyarakat melambung tinggi yang mengakibatkan kelangkaan barang yang tersedia di pasaran.

¹⁸ <https://review.bukalapak.com/finance/monkey-business-114631>

Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah bagi dirinya sendiri.

3. Produk Kesehatan

Produk menurut Kotler dan Amstrong mengemukakan bahwa produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.¹⁹ Produk Kesehatan merupakan segala sesuatu berupa alat kesehatan atau obat yang dapat dibeli, digunakan atau dikonsumsi, maksud produk kesehatan dalam penelitian ini adalah produk-produk yang mengalami kenaikan harga di masa Pandemi Covid-19 antara lain seperti masker, obat-obatan seperti *Fapiratif*, *Ivermectin*, Kapsul *Oseltamir* dan *Azithromycin* serta tabung oksigen.

C. Rumusan Masalah

Realitas dalam masyarakat menunjukkan adanya praktik *monkey business* yang berkaitan dengan jual beli produk kesehatan di masa pandemi Covid-19. Praktik *monkey business* tersebut dalam penelitian ini akan dikaji melalui hukum Islam, yaitu fatwa DSN-MUI. Hal ini didasari pertimbangan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam dan fatwa dapat menjadi salah satu acuan hukum bagi umat Islam. Berpijak pada uraian

¹⁹ Kotler Philip Dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 346

tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *monkey business* yang berkaitan dengan jual beli masker, obat-obatan dan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana praktik *monkey business* yang berkaitan dengan jual beli masker, obat-obatan dan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19 perspektif fikih muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik *monkey business* yang berkaitan dengan jual beli produk kesehatan khususnya masker, obat-obatan dan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19.
- b. Untuk menganalisis praktik *monkey business* yang berkaitan dengan jual beli produk kesehatan khususnya masker, obat-obatan dan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19 perspektif fikih muamalah

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi pembaca mengenai praktik *monkey business*, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis

Sebagai referensi bagi para penegak hukum seperti jaksa, hakim, polisi, ahli ekonomi dan bisnis, maupun pelaku bisnis dalam upaya mencegah maupun menekan berkembangnya praktik *monkey business* dalam perdagangan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dipandang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini. Dalam kaitan ini, perlu penulis jelaskan bahwa penelitian yang bertema praktik *monkey business* masih sangat terbatas, bahkan penelitian dengan tema praktik *monkey* dalam jual beli produk kesehatan di masa pandemi Covid-19 hingga saat ini belum ada. Namun demikian, penulis menjumpai beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sedikit banyak memiliki kemiripan atau relevansi dengan penelitian ini, misalnya penelitian yang bertema tentang praktik *monkey business*, penelitian dengan tema praktik perdagangan dalam perspektif hukum Islam, sehingga ada aspek-aspek tertentu yang dapat menjadi acuan bagi penelitian ini.

Penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Andilila Mansur²⁰ dengan judul ”Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik *Monkey Business* Pada Jual Beli Batu Akik Di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo”. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah analisa hukum Islam mengenai praktik *monkey business* pada akad jual beli batu akik di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo dan analisa hukum Islam mengenai penetapan harga dalam praktik jual beli batu akik Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad dalam praktik *monkey business* pada jual beli batu akik di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo. Sedangkan dalam skripsi penulis akan menjelaskan terkait persaingan usaha yang baik dalam hukum Islam sehingga tidak menimbulkan praktik *monkey business*. Fokus kajian dalam penelitian oleh Andilila Mansur adalah terjadinya praktik *monkey business* dalam jual beli batu akik, sehingga harganya melambung tinggi, sedangkan pada skripsi penulis ini berfokus pada praktik *monkey business* terkait penjualan beberapa produk kesehatan dalam masa pandemi Covid-19. Jadi dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada objek praktik *monkey business* antara penelitian ini dengan

Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Siti Mutmainah, “Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah) mahasiswa Jurusan

²⁰ Andilila Mansur, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monkeybusiness Pada Jual Beli Batu Akik di Jalan Siberu Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016)

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penimbunan barang dilakukan pada saat menjelang idul fitri kemudian barang komoditi ditimbun selama 1-2 minggu dikarenakan dalam pertengahan bulan Ramadhan seluruh masyarakat memerlukan barang komoditi tersebut seperti telur, gula, cabai bahkan daging yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan memperkaya diri sendiri. Pada prakteknya barang yang ditimbun melebihi kebutuhan yang diperlukan masyarakat, barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga dan penimbun dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan. Para ulama fiqh yang tidak membolehkan atau diharamkan *Ih}tika>r* dikarenakan bahwa kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya dan dapat merugikan serta kesengsaraan orang lain.²¹ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, di mana dalam penelitian Siti Mutmainah objeknya adalah praktik Penimbunan Barang dengan penelitian lapangan di Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah, sedangkan objek dalam skripsi penulis adalah praktik *monkey business* terkait penjualan beberapa produk kesehatan dalam masa pandemi Covid-19.

Penelitian dalam jurnal yang ditulis Lukman Hakim,” *Ih}tika>r* Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Darussalam:*

²¹ Siti Mutmainah, “Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah) *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019.

Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. VII No 2, 2016. Penelitian ini menjelaskan bahwa *Ih}tika>r* tersebut berkaitan erat dengan praktik monopoli, maka dengan sendirinya monopoli yang berakibat *z\aiq* bagi masyarakat juga haram hukumnya, karena ia merupakan penghantar dari praktik yang diharamkan hukum Islam. Di dalam hukum Islam, sesuatu yang berakibat kepada haramnya sesuatu, ia juga haram hukumnya. Sistem hukum ini di dalam kaedah hukum Islam dikenal dengan *Sadduz\ z\ari>'ah*. Untuk itulah diperlukan peran pemerintah guna menghindari praktik-praktik tidak terpuji itu. Bahkan di dalam menanggulangi praktik-praktik itu, pemerintah berhak menentukan hukuman (*ta'zir*). Dengan demikian hukuman *Ih}tika>r*, dan monopoli merupakan hukuman yang bersifat *ijtihadi* (ijtihad) lantaran nas yang menjustifikasi bentuk hukumannya tidak ada.²² Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, di mana dalam penelitian Lukman Hakim objeknya adalah praktik *Ih}tika>r* menurut hukum Islam, sedangkan objek dalam skripsi penulis adalah praktik *monkey business* terkait penjualan beberapa produk kesehatan dalam masa pandemi Covid-19.

Jurnal yang ditulis oleh Norvadewi²³ yang berjudul “Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif) (2015)”. Jurnal ini menjelaskan bisnis dalam pendekatan Islam yang mencakup konsep bisnis Islam, prinsip-prinsip bisnis Islam dan landasan normatif bisnis Islam. Bisnis Islami harus didasarkan pada etika Islam yang bersumber dari Al-

²² Lukman Hakim, “*Ih}tika>r* Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. VII No 2, 2016.

²³ Norvadewi, “Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)” *Al-Tijary IAIN Samarinda*, Edisi I. No 1, 2015.

Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Secara umum, etika bisnis adalah disiplin normatif, di mana standar etika tertentu dirumuskan dan kemudian diterapkan. Itu membuat penilaian khusus tentang apa yang benar atau salah, artinya, itu membuat klaim tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami hukum-hukum dan aturan Islam yang mengatur tentang mu'amalah. Sehingga ia bisa memilah yang halal dari yang haram, atau bahkan yang bersifat samar-samar atau *syubhat*. Sedangkan dalam skripsi penulis fokus kajian terarah pada perbuatan pelaku bisnis yang merugikan orang lain atau konsumen melalui praktik *monkey business* terkait penjualan beberapa produk kesehatan dalam masa pandemi Covid-19.

Penelitian oleh Deris Zunaida yang berjudul: “Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi sebagai Respon Isu Investasi Bodong pada Mahasiswa di Malang 2018”.²⁴ Penelitian ini berpijak pada maraknya penipuan melalui investasi bodong pada tahun 2017. Investasi bodong dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *monkey businnes*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan gender mahasiswa dalam pembentukan persepsi investasi dan untuk menganalisis pengaruh isu negatif tentang penipuan berkedok investasi pada pembentukan persepsi investasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei pada 318 orang mahasiswa di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi investasi masih cukup rendah yaitu skor rata-ratan adalah

²⁴ Deris Zunaida, “Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi sebagai Respon Isu Investasi Bodong pada Mahasiswa di Malang” *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, April 2018.

5,58 atau 55,8 % dari skor maksimal. Rata-rata persepsi investasi perempuan lebih tinggi dari laki-laki yaitu 5,7. Skor persepsi investasi laki-laki lebih rendah yaitu sebesar 5,36. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih tertarik untuk melakukan investasi dibandingkan laki-laki. Mahasiswa laki-laki lebih memperhatikan berbagai macam isu tentang investasi bodong. Kemungkinan mahasiswa lebih sering mendapatkan berbagai macam informasi baik dari media cetak maupun media *online*. Inilah yang menjadikan mahasiswa laki-laki lebih terpengaruh dengan isu investasi bodong dibandingkan mahasiswa perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Deris Zunaida adalah pada fokus kajian dimana fokus penelitian Deris Zunaida adalah persepsi mahasiswa di Kota Malang terhadap investasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik *monkey business* terkait penjualan beberapa produk kesehatan dalam masa pandemi Covid-19.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, mulai dari jenis penelitian sampai dengan metode analisisnya. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan *library research* dengan tujuan agar mengetahui praktik *monkey business* terkait penjualan beberapa produk kesehatan dalam masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah studi kasus, di mana metode penelitian studi kasus atau

fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi yang terjadi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian.²⁵ Dalam hal ini Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani, serta buku, berita-berita baik dari media cetak maupun online.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.²⁶ Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnnya.²⁷ Sebelum melakukan

²⁵ Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 15

²⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91

²⁷ Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56.

penelitian, sumber-sumber yang ada di cek terlebih dahulu. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.²⁸ Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan menelaah buku-buku, karya tulis, *website* berita, artikel, dan internet *resources* sebagai literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁹

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama

²⁸ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar*, hlm. 38

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta, UI Press: 2016), hlm. 37.

penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.


c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan

kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :

Gambar 1 Skema Analisis Model Interaktif



G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari penelitian agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Penelitian ini dibahas dan diuraikan dalam 5 (lima) bab, yang dimaksud sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori, yang membahas tentang tinjauan dan Konsep Jual Beli, Perdagangan Produk Kesehatan Dan *Itika*.

Bab ketiga berisi *Monkey Business* dengan isi subbab Pengertian *Monkey Business*, Kriteria *Monkey Business* dan Kasus *Monkey Business* Pada Perdagangan Di Indonesia.

Bab keempat membahas tentang Analisis praktik *monkey business* yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 dan analisis praktik *monkey business* dalam masa pandemi Covid-19 berdasarkan hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

KONSEP JUAL BELI, PERDAGANGAN PRODUK KESEHATAN DAN

IHTIKAD

A. Konsep Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Secara bahasa, kata *bay'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bay'* dan *Syira* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.³⁰

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan, dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.³¹

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syira*. Imam Nawawi mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.³²

Dari kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dan kita saksikan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 158.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 159.

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

Jual beli itu adalah suatu proses tukar menukar kebutuhan saja. Jual beli (*al-bay'*) adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka. Pada awal adanya jual beli caranya masih primitif yaitu masih menggunakan sistem *barter*, tukar menukar barang. Atau juga memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.³³ Setelah manusia memasuki abad kemajuan, mereka lalu memakai cara dan sistem penentuan harga, untuk lebih mempermudah teknis pemenuhan kebutuhannya dan menghindarkan dari kesukaran dan kesulitan (*al-Masyaqqah*).³⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam tentang muamalah bersifat fleksibel, dinamis, dan bisa berubah, sesuai dengan keadaan masyarakat yang bersifat dinamis dan selalu berubah/berkembang sepanjang masa. Itu sebabnya hukum Islam tentang muamalah pada umumnya bersifat *kully*/universal dan *ijmaly*/global (hanya mengatur garis besar/prinsip-

³³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 129.

³⁴Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 96.

prinsipnya saja), misalnya dalam masalah perdagangan, perikatan, dan perjanjian. Syariat Islam hanya menetapkan prinsip-prinsipnya antara lain:³⁵

- a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- b. Semua pihak yang bersangkutan harus melakukan perjanjian yang telah diterima.
- c. Larangan riba/rente.
- d. Larangan mengeksploitasi manusia.
- e. Larangan menggunakan kesempatan dalam kesempatan.
- f. Tidak boleh merugikan/membahayakan orang lain.

Dasar hukum jual beli antara lain:

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

³⁵ Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 5.

b. Hadist

Adapun dalil dari sunnah, di antaranya sebagai berikut.³⁶

سُئِلَ النَّبِيُّ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, “Usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik”.

Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan.³⁷

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan.

Rasulullah saw sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya bahkan menetapkannya dengan bersabda.³⁸

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, as}-s}iddiqi>n (orang-orang jujur), dan para syuhada.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Ada beberapa syarat dan rukun jual beli yang perlu diperhatikan dalam jual beli, ini bertujuan meluruskan jalannya jual beli.

a. Rukun jual beli

- 1) Penjual dan pembeli.
- 2) Uang dan benda yang dibeli.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 26.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 26.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 26.

3) *Lafaz*(Kalimat *ija>b, qabu>l*).

Kebanyakan ulama seperti, Nawawi, Mutawali, Baghawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun. Hanya menurut adat kebiasaan saja, apabila adat telah berlaku yang seperti itu sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang terang untuk mewajibkan lafaz.³⁹

Ulama yang mewajibkan lafaz itu, karena lafaz itu memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Keadaan *ija>b* dan *qabu>l*, ialah satu keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain karena belum berselang lama.
- 2) Hendaklah mufakat, makna keduanya walaupun lafaz keduanya berlainan.
- 3) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti kata: “Kalau jadi saya pergi saya jual barang ini dengan harga sekian”.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan/setahun tidak sah.

b. Syarat-Syarat Barang-Barang Yang Diperjualbelikan

- 1) Suci, najis tak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit mayat yang belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengambil tukarannya terlarang juga karena

³⁹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 60.

masuk dalam arti menyi-nyiakan harta yang terlarang dalam al-Qur'an surat.

- 3) Keadaan barang itu dapat diserahterimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli seperti ikan di laut, barang rampasan yang masih dirungguhkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
- 4) Keadaan barang kepunyaan yang menjual/kepunyaan yang menguasai.
- 5) Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifat sehingga tidak terjadi tipu daya.⁴⁰

Maka dari keterangan di atas jelas bagi kita apa betul jual beli itu dan tata pelaksanaannya memang tampak ringan namun cukup untuk membersihkan diri dari jual beli dan tipu daya. Namun yang tidak boleh tidak dalam jual beli itu adalah rukun jual beli itu sendiri.

c. Syarat-Syarat Penjual dan Pembeli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik buat dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

⁴⁰Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan*, hlm. 59.

- 2) Dengan kehendaknya sendiri, yaitu melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tetapi adanya unsur paksaan.
- 3) Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan dirinya.
- 4) Baligh, baligh dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan kecil adalah tidak sah. Namun apabila anak-anak yang belum baligh namun bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk melakukan jual beli diperbolehkan, khususnya untuk barang-barang yang tidak bernilai tinggi dan barang-barang kecil.⁴¹

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli itu ada tiga macam, yaitu:

⁴¹Chairun Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.

a. Jual beli barang yang dapat disaksikan, maka hukumnya boleh.

Yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang akan diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini banyak dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti halnya membeli beras di pasar, biasanya barang sudah berada di tempat dan pembeli bisa melihat langsung barang yang akan ia beli.⁴²

b. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan.⁴³

Yaitu bisa disebut juga dengan jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai, *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu yang telah ditetapkan di akad.

c. Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh. Sebab ini merupakan *gharar*, yaitu mengandung penipuan.⁴⁴

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu sehingga dikhawatirkan barang tersebut

⁴² Mustafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Surakarta: Media Zikir, 2009), hlm. 256.

⁴³ Mustafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam*, hlm. 256.

⁴⁴ Mustafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam*, hlm. 256.

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Muamalah (ekonomi) dijadikan sebagai *rules of the game* (aturan main) agar bebrbagai kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan benar. Dalam muamalah kita diperintahkan mengetahui apa yang dilarang, di luar itu boleh dilakukan.⁴⁵

Di antara yang dilarang dalam jual beli, antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. *Muha>qalah*

Yaitu jual beli makanan yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan (umumnya makan pokok seperti gandum, beras dan lainnya) yang masih berada di tagkai pohonnya (bahkan terkadang belum terlihat buahnya) dan dengan ukuran dan takaran yang tidak jelas (seperti menggunakan ukuran jumlah pohon, ukuran luas area kebun atau sawah tempat ditanaminya pohon-pohon tersebut).⁴⁶

b. *Muza>banah*

Yaitu jual beli yang merugikan salah satu pihak, (seperti dengan cara paksaan atau keterpaksaan) di mana umumnya terjadi dalam bentuk barter antara barang sejenis (seperti antara kurma basah yang masih ada ditangkainya di pohonnya dengan kurma kering yang sudah siap dimakan, atau antara anggur basah yang

⁴⁵Didin Hafifudin, *Islam Implikaatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 63.

⁴⁶Awwad Al-Khalaf, *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah* (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2016), hlm. 210.

masih berada di pohonnya dengan anggur kering yang sudah diolah seperti kismis) dengan takaran dan timbangan yang umumnya tidak diketahui dengan jelas, atau timbangannya diketahui dengan jelas, namun menimbulkan riba.⁴⁷

c. *Mukha>barah*

Yaitu menyewakan tanah untuk ditanami dengan catatan agar si pemilik tanah berhak mendapatkan bagian tertentu dari hasil tanaman dan orang yang menanam pun mendapat bagian tertentu pula.⁴⁸

d. Jual beli '*ara>ya*

Adalah menjual kurma basah yang ada di pohon dengan kurma kering yang ada di tangan, dengan takaran yang ditetapkan syariat.⁴⁹

e. Tidak boleh memepergunakan cara-cara batil, seperti menipu

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam bentuk seluruh macam mu'amalah yang lain.

Hendaklah kita jauhi betul-betul penjualan yang bersifat menipu orang lain, misalnya kita menutup-nutupi aib/cacat barang yang kita jual dan tidak kita jelaskan terlebih dahulu kepada pembelinya, perilaku yang demikian itu sangat keras

⁴⁷ Awwad Al-Khalaf, *408 Hadits*, hlm. 210.

⁴⁸ Awwad Al-Khalaf, *408 Hadits*, hlm. 210.

⁴⁹ Awwad Al-Khalaf, *408 Hadits*, hlm. 210.

pengharamannya di sisi agama.⁵⁰ Seorang muslim dituntut berlaku jujur dalam seluruh urusannya. Sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi.

f. Tidak boleh melakukan kegiatan riba

Islam menutup pintu bagi siapa saja yang berusaha mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit ataupun banyak, dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarang melakukannya. Al-Qur'an menyinggung masalah riba di berbagai tempat, tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu.⁵¹ Pada periode Mekah turun firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَمُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

⁵⁰ Imam Al Ghozali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 216.

⁵¹ Imam Al Ghozali, *Benang Tipis*, hlm. 232.

g. Tidak boleh memainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan

Allah memerintahkan jual beli itu langsung dengan menyempurnakan timbangan, takaran, ukuran dan sebagainya.

Hal ini dipertegas dengan surat al-An'a>m ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ
اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”

Oleh karena itu setiap muslim yang terjun dalam dunia bisnis harus berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya bisa diwujudkan. Al-Qur'an juga mengkisahkan kepada kita tentang cerita suatu kaum yang curang dalam bidang mua'amalah dan menyimpang dari kejujuran dalam hal takaran atau timbangan. Kepunyaan orang lain selalu dikurangnya. Kemudian oleh Allah kirimkan seorang Rasul untuk mengembalikan mereka itu kepada kejujuran dan

kebaikan di samping dikembalikannya kepada tauhid. Mereka yang dimaksud ialah kaumnya Nabi Syu'aib.⁵²

h. Menjual barang yang masih samar

Setiap akad perdagangan ada lubang yang membawa pertentangan, apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara si penjual dan si pembeli atau karena salah satu ada yang menipu. Justru cara ini dilarang oleh Rosulullah saw sebagai usaha menutup pintu perbuatan maksiat. Justru itu pula, dilaranglah menjual bibit binatang yang masih ada dalam tulang rusuk binatang jantan atau menjual anak yang masih dalam kandungan, atau menjual burung yang masih terbang di udara, atau menjual ikan yang masih berada dalam air dan semua macam jual beli yang terdapat unsur-unsur penipuan. Ini semua justru karena tidak diketahuinya secara pasti benda yang dijual.⁵³

i. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram

Adapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan yang maksiat adalah dilarang oleh Islam. Atau kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, tetapi dia itu satu macam dari pada kemaksiatan, maka membeli atau memperdagangkan hukumnya yang diharamkan secara umum, dan sebagainya. Karena memperdagangkan barang-barang

⁵² Imam Al Ghozali, *Benang Tipis*, hlm. 219.

⁵³ Imam Al Ghozali, *Benang Tipis*, hlm. 230.

tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, dapat membuat orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia untuk menjalankan maksiat.⁵⁴

j. Jual beli yang berbentuk *Tanajusy*

Yaitu di mana seseorang menambah harga barang melalui orang lain yang sudah ditatar (dihubungi) sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan harga barang padahal ia hanya berpura-pura mau membeli barang saja, bukan sungguhan, ia hanya menipu pembeli yang lagi menawar agar membeli dengan harga yang ditambah ini. Jual beli dengan bentuk *tanajusy* ini adalah termasuk jual beli di mana di dalamnya terdapat unsur penipuan, sedang penipuan adalah dilarang oleh Nabi.

Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fath al-Bari* menulis “mereka beda pendapat dalam hal jual beli yang *tanajusy*.” Ibnu Mundzir menurunkan pendapat dari golongan ahli hadits tentang fasadnya (rusaknya) jual beli ini. Seperti yang dikatakan oleh penganut madzhab az-Zahiri dan suatu riwayat oleh Malik. Jual beli ini juga populer di dalam madzhab Hambali apa bila berlangsung dengan kesepakatan si pemilik atau perbuatannya sendiri. Sementara itu yang populer di kalangan penganut madzab Hambali apabila berlangsung dengan kesepakatan si pemilik atau perbuatannya sendiri. Sementara itu yang populer di kalangan

⁵⁴ Imam Al Ghozali, *Benang Tipis*, hlm. 229.

penganut madzab Malik, bahwa dalam keadaan seperti ini dibenarkan *khiyar* seperti yang juga dikatakan oleh suatu pendapat dalam madzab asy-Syafi'i yaitu dengan mengkiaskan kepada binatang ternak yang dibiarkan susunya diambil. Menurut mereka, pendapat yang paling sah adalah yang menyatakan sahnya jual beli, tetapi berdosa. Demikian menurut ucapan madzhab Hanafi.⁵⁵

k. Jual beli secara '*Ayyinah*

Jual beli secara '*Ayyinah* ini dilarang oleh Nabi karena hal ini termasuk riba, sekalipun berbentuk jual beli. Karena orang yang membutuhkan uang membeli suatu barang dengan tertentu dengan pembayaran waktu tertentu. Kemudian barang itu ia jual kembali kepada orang tadi menjual padanya dengan pembayaran langsung yang lebih kecil. Dengan demikian perbedaannya hanyalah keuntungan berupa uang yang dapat ia peroleh dengan cepat.⁵⁶

l. Jual beli dengan *Talji'ah*

Yaitu jual beli apabila seseorang yang menjual barangnya kepada orang zalim karena takut dengan gangguannya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku darinya. Jual beli semacam ini tidak sah. Karena kedua belah pihak yang melakukan akad tak bermaksud melakukan jual beli, mereka tak

⁵⁵ Imam Al Ghozali, *Benang Tipis*, hlm. 240.

⁵⁶ Imam Al Ghozali, *Benang Tipis*, hlm. 241.

ubahnya orang yang bersandiwara. Ada pula yang mengatakan akad tersebut sah, karena menemukan syarat dan rukunnya.

Ibnu Qatadah berpendapat: “Jual beli *talji’ah* tidak benar.” Menurut Abu Hanifah dan As-Syafi’i jual beli seperti ini sah, karena memenuhi rukun dan syaratnya tak ada yang merusak, berbeda kalau mereka *berittifaq* di bawah syarat-syarat yang fasid (rusak) dan akad dilangsungkan tanpa syarat, merekapun tak bermaksud melakukan jual beli maka tidak sah, itulah yang disebut orang-orang yang bersandiwara.⁵⁷

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Di dalam hukum Islam juga terdapat prinsip-prinsip jual beli agar terhindar dari perdagangan yang merugikan kedua belah pihak. Karena tujuan awal dalam jual beli adalah membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada sejumlah prinsip tertentu. Selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain, seperti:

a. Tidak melakukan sumpah palsu

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan pihak lain (konsumen) bahwa barang dan jasa yang diperdagangkannya tidak mengandung cacat meskipun dalam kenyataannya tidak demikian. Cara meyakinkan calon pembeli (konsumen) dengan

⁵⁷ Imam Al Ghozali, *Benang Tipis*, hlm. 242.

cara yang demikian merefleksikan prinsip dan nilai ketidak jujuran dan skap acuh seseorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam transaksi perdagangan.⁵⁸

b. Takaran yang benar dan baik

Prinsip ini mendapat sorotan tajam dalam Islam sejak ribuan tahun lalu, bahan secara eksplisit ditegaskan gambaran tentang kondisi dan keadaan yang dialami oleh pedagang yang curang (tidak melakukan takaran dengan baik dan benar).

Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku perdagangan (manusia) dalam kerangka terhormat. Perdagangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*), maksimalisasi (*profit maximizing*) dan akumulasi modal (*capital accumulation*), tetapi terkait juga dengan kepentingan spiritual, kepentingan sosial dan nilai-nilai persaudaraan (*brotherhood*) serta tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

c. Iktikad yang baik

Selain dua prinsip tersebut, iktikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Iktikad baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam ekonmi Islam

⁵⁸ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 105.

sehingga di dalam al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian perdagangan harus dinyatakan secara tertulis. Dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena yang demikian dalam al-Qur'an dipandang lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan kesaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan.

B. Perdagangan Produk Kesehatan

1. Pengertian Perdagangan

Kegiatan perdagangan, pada mulanya masih diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan warisan Belanda, yaitu *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Ordonansi* 1934). *Ordonansi* ini lebih banyak mengatur perizinan usaha. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam dan komprehensif, pada tanggal 11 Februari 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR RI) membuat sejarah penting dalam bidang legislasi, yakni mengesahkan Undang-Undang Perdagangan menggantikan produk Belanda yang telah berlangsung 80 tahun. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 11 Maret 2014.⁵⁹

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau dengan disertai imbalan atau kompensasi.⁶⁰

⁵⁹ Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan* (Jakarta: UAI Press, 2014), hlm. 1.

⁶⁰ Eri Hariyanto, *Hukum Dagang Dan Perusahaan Di Indonesia* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm.85.

Perdagangan adalah semua tindakan yang tujuannya menyampaikan barang untuk tujuan hidup sehari-hari, prosesnya berlangsung dari produsen kepada konsumen dan usaha melakukan penjualan kembali barang-barang baru maupun bekas tanpa mengalami perubahan teknis. Orang yang pekerjaannya memperjualbelikan barang atas prakarsa dan resiko dinamakan pedagang. Menurut Bambang Utoyo, perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki.⁶¹

Perdagangan dibedakan atas perdagangan besar dan perdagangan kecil/eceran. Dalam perdagangan besar jual beli berlangsung secara besar-besaran. Dalam perdagangan besar, barang tidak dijual/disampaikan langsung kepada konsumen atau pengguna, sedangkan dalam perdagangan kecil/eceran, jual beli berlangsung secara kecil-kecilan dan barang dijual langsung kepada konsumen⁶²

2. Perdagangan Dalam Undang-Undang Perdagangan No 7 tahun 2014

Pembentukan Undang-undang Perdagangan salah satunya bertujuan untuk menggantikan *Ordonansi* 1934. Produk hukum kolonial ini terdiri dari 18 Pasal. Hukum dagang adalah hukum yang

⁶¹ Gunawan Dan Parikesit Penangsang, "Analisis Pengaruh Sektor Perdagangan, Hotel, Dan Restoran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kota Surabaya)" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2017, hlm. 320.

⁶² Gunawan Dan Parikesit Penangsang, "Analisis", hlm. 320.

mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.⁶³

Hukum dagang (*handelsrecht*) adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan. Sejauh mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang dan berapa undang-undang tambahan. Di Belanda hukum dagang dan hukum perdata dijadikan dalam 1 (satu) buku, yaitu buku II dalam BW baru Belanda.⁶⁴

Hubungan antara KUHD dan KUHPerdata apabila dicermati secara seksama, terdapat hubungan yang sangat erat antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kiranya dapat dikemukakan, bahwa kitab undang undang hukum perdata adalah ketentuan umum (*genus*) dalam mengatur hubungan dunia usaha, sedangkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang adalah ketentuan khusus (*spesis*) bagaimana mengatur dunia usaha. Hubungan antara Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang terlihat dari isi pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang dikemukakan:

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal hal yang disinggung dalam kitab ini.⁶⁵

⁶³ Eri Hariyanto, *Hukum Dagang*, hlm. 2.

⁶⁴ Eri Hariyanto, *Hukum Dagang*, hlm. 3.

⁶⁵ Pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Demikian juga dalam pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan:

Segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.⁶⁶

Jika demikian halnya dalam hal ada 2 (dua) ketentuan yang mengatur terhadap hal yang sama, maka berlaku asas "*Lex Spesialis Derogate Legi Generali*" artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dengan demikian, ketentuan hukum perdata tidak berlaku jika sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Mengingat hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang sangat erat, maka di Belanda kedua kitab tersebut kini dijadikan 1 (satu) yang dikenal dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Baru (*Het Nieuwe Burgerlijke Wet Boek*). Dalam ketentuan baru ini masalah hukum dagang diatur dalam buku II.⁶⁷

3. Perdagangan Produk Kesehatan di masa Pandemi Covid-19

Perdagangan Produk Kesehatan adalah kegiatan jual beli barang berupa produk kesehatan. Produk kesehatan ini dapat berupa obat-obatan atau alat medis maupun alat kesehatan yang dipasarkan bebas di masyarakat. Krisis Covid-19 memiliki efek mendadak dan luas pada perilaku konsumen.

Meningkatnya kebutuhan pokok, masker, serta hand sanitizer mengakibatkan kelangkaan sehingga sulit untuk diperoleh di masa

⁶⁶ Pasal 15 Kitab Undang Undang Hukum Dagang

⁶⁷ Eri Hariyanto, *Hukum Dagang*, hlm. 4.

Pandemi Covid-19. Belum lagi kasus-kasus baru pasien yang terinfeksi virus Covid-19 semakin meningkat, dan permintaan atas kebutuhan pokok, masker, serta hand sanitizer pun semakin naik.

Dalam penelitian ini, perdagangan produk kesehatan yang penulis ingin gali adalah produk kesehatan yang harga barang naik akibat adanya pandemi covid-19, adapun produk-produk kesehatan tersebut antara lain:

a. Masker

Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi disebabkan oleh adanya proses mutasi dari virus SARS-CoV menjadi sangat *infeksius*, pasien dalam masa inkubasi dan asimtomatis dapat menyebarkan virus. Penggunaan masker menjadi kebijakan yang telah diterapkan hampir diseluruh dunia (*universal masking*), salah satunya masker kain masyarakat umum. Penularan Covid-19 melalui droplet yang mengandung virus ataupun aliran udara (aerosol) menjadi jalur utama yang menyebabkan virus menyebar dan memiliki daya penularan tinggi, saat pandemi terjadi sangat penting untuk mengontrol sumber infeksi. Kebijakan penggunaan masker secara menyeluruh masih terus diperdebatkan secara ekstensif sejak tahap awal pandemi Covid-19.⁶⁸ Manfaat paling penting dari penggunaan masker secara terus menerus adalah

⁶⁸ Joko Tri Atmojo, Dkk, "Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid-19: Rasionalitas, Efektivitas, Dan Isu Terkini", *Avicenna : Journal Of Health Research*, Vol 3 No 2. Oktober 2020, hlm. 86.

memberi perlindungan dan mencegah sebaran virus dari penderita asimtomatik, bergejala ringan dan pra-pembawa gejala.⁶⁹

Pentingnya memakai masker di masa Pandemi Covid-19 menjadikan masyarakat mau tidak mau harus membeli persediaan masker untuk kebutuhan sehari-hari. Jual beli masker menjadi ladang usaha menjajikan saat pandemi karena harga menjadi tinggi. Akan tetapi, peluang bisnis jual beli masker juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menimbun masker sehingga krisis masker timbul dan harga masker sangat tinggi.

b. Obat-obatan Seperti *Fapiratif*, *Ivermectin*, Kapsul *Oseltamir* Dan *Azithromycin*

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada masa Pandemi Covid-19 telah mengeluarkan izin terhadap obat-obatan yang dapat digunakan dalam terapi pasien Covid-19, Seperti *Fapiratif*, *Ivermectin*, Kapsul *Oseltamir* Dan *Azithromycin*. Obat-obatan tersebut dapat ditemukan di apotik kesehatan. Obat-obatan tersebut mengalami kelangkaan pada masa pandemi di apotik dan banyak penjual yang menjual di *marketplace* dengan harga yang tinggi.⁷⁰ Pengamatan di beberapa wilayah secara umum menunjukkan bahwa harga obat-obatan yang dijual masih melebihi harga eceran tertinggi sebagaimana diatur Keputusan Menteri

⁶⁹ Joko Tri Atmojo, Dkk, "Penggunaan Masker", hlm. 87.

⁷⁰ Eka Alisa Putri, "Azithromycin Dan Oseltamir Tidak Lagi Umum Untuk Pasien Covid-19" pikiranrakyat.com diakses pada 1 Februari 2022

Kesehatan (KMK) Nomor HK.1.7/Menkes/4826/2021 tentang HET Obat dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, dalam besaran yang bervariasi. Kekosongan stok obat-obatan masih terjadi dan dilaporkan terjadi di hampir semua daerah terutama Sumatera bagian Selatan, Lampung, dan sepanjang Jawa-Bali.⁷¹

c. Tabung Oksigen

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut lakukan pantauan atas pasokan dan harga produk esensial untuk pengobatan dan perawatan Covid-19, termasuk oksigen, di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Kekosongan untuk tabung oksigen juga sering ditemukan, meskipun untuk oksigennya masih tersedia di pasar dan utilisasi produsen oksigen yang baru terpakai masih 74% dari kapasitas nasional. Hambatan logistik pada jalur distribusi masih terdapat di Kalimantan dan Sulawesi hingga Indonesia Timur. Untuk mencegah lonjakan permintaan yang tidak terkendali, KPPU menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan *panic buying* dan mengutamakan pasokan bagi mereka yang sangat membutuhkan.⁷²

Pada dasarnya penggunaan oksigen bukan hanya dibutuhkan oleh layanan kesehatan saja, akan tetapi dalam bidang usaha tertentu seperti Tukang las dan penjual ikan hias juga membutuhkan oksigen tersebut. Sehingga pada masa pandemi

⁷¹ Siaran Pers KPPU Nomor 41/KPPU-PR/VII/2021

⁷² Siaran Pers KPPU Nomor 41/KPPU-PR/VII/2021

tabung oksigen menjadi barang sangat dicari, karena pihak layanan kesehatan juga membutuhkan untuk para pasien Covid-19 disisi lain industri dan usaha masyarakat juga membutuhkan oksigen tersebut.

C. *Ih}tika>r*

Ih}tika>r merupakan salah satu praktek *monkey bussines*, dalam praktek *monkey bussines* merupakan upaya kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal.⁷³ Adanya *monkey bussines* mempunyai karakteristik memonopoli barang dan harga karena sesuatu keadaan. Maka dari penulis lebih memfokuskan pada konsep *Ih}tika>r*.

1. Pengertian *Ih}tika>r*

Monopoli atau *Ih}tika>r* artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan.⁷⁴ Imam al-Ghazali (ahli fikih Mazhab syafi'i) mendefinisikannya dengan, penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak. Sedangkan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya

⁷³ Nihayatul Masykuroh, *Monopoli Rent Seeking dan Dumping Policy dalam Etika Bisnis* (Banten : LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017), hlm. 13.

⁷⁴ Aziz Salim Basyarahil, *22 Masalah Agama* (Jakarta: Gema Insani Press), hlm.56.

dengan, penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian, dan segala barang yang bisa merusak pasar.⁷⁵

Yusuf Qardhawi menggambarkan pengertian monopoli sebagai perbuatan menahan barang agar tidak beredar di pasar dengan harapan harganya bisa naik. Akan semakin besar dosa orang yang melakukannya jika praktik monopoli itu dilakukan secara kolektif (berjama'ah) di mana para pedagang barang-barang jenis tertentu bersekutu untuk menguasainya. Demikian pula seorang pedagang yang melakukan monopoli satu jenis komoditas tertentu dengan maksud untuk meraih keuntungan bagi dirinya sendiri dengan jalan menguasai pasar sesuai keinginannya.⁷⁶

Dalam sistem perekonomian Islam yang diutamakan adalah untuk mencapai keuntungan social (kolektif) sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, suatu tatanan ekonomi yang didominasi praktik monopoli tentu bertentangan dengan prinsip untuk memperoleh keuntungan bersama yang sebanyak-banyaknya. Dalam praktik monopoli, para konsumen, para pekerja miskin (pengusaha lemah), dan masyarakat secara keseluruhan akan menjadi korban, karena tidak adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, antara milik pribadi dan sosial.⁷⁷

⁷⁵ Abdul aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2000) hlm 654.

⁷⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 321.

⁷⁷ M. Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf,1995), hlm. 290-291.

2. Dasar Hukum Larangan *Ih}tika>r*

Dasar hukum pelarangan *Ih}tika>r*, yang dikemukakan ulama fikih yang tidak membolehkannya, adalah hasil induksi dari nilai-nilai universal yang dikandung Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya ihtikar, diharamkan.

a. Al-Qur'an

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁷⁸

Allah SWT Berfirman:⁷⁹

...هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ...
...Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim...

Allah SWT Berfirman:⁸⁰

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

...Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

b. Hadist

عن سعيد بن المسيب يحدث ان معمرا قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

⁷⁸ Q.S. al-Maidah ayat 2

⁷⁹ Q.S. al-Hajj ayat 78

⁸⁰ Q.S. al-Baqarah ayat 279

Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa," (HR Muslim).

3. Pandangan Ulama Terhadap *Ih}tika>r*

Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama yang menganut Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Ibnu Abidin (keduanya ahli fikih Mazhab Hanafi) menyatakan bahwa larangan *Ih}tika>r* tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi *ilat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *Ih}tika>r* tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh sebab itu, kemudharatan yang menimpa orang banyak itu tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.⁸¹ Jika dikaitkan dengan kasus penimbunan produk kesehatan pada masa Covid-19 maka menurut pendapat Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Ibnu Abidin perbuatan penimbunan produk kesehatan yang dilakukan dilarang hukumnya. Karena menurut mereka barang yang dijadikan objek penimbunan bersifat menyeluruh apapun jenis produknya dan mengakibatkan kemudharatan yang menimpa orang banyak.

Sebagian Ulama Mazhab Hanbali dan Imam al-Ghazali menghususkan keharaman *Ih}tika>r* pada jenis produk makanan

⁸¹ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: Iain Antasari Press, 2014), hlm. 49.

saja. Alasan mereka adalah karena yang dilarang dalam nash (ayat atau hadis) hanyalah makanan. Menurut mereka, karena masalah *Ih}tika>r* menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan kebutuhan orang banyak, maka larangan itu terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash saja. Adapun ulama kalangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi membatasi *Ih}tika>r* pada komoditas yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Menurut mereka, komoditas yang terkait dengan kebutuhan orang banyak pada umumnya hanya dua jenis ini. Oleh sebab itu, perlu dibatasi.⁸² Dari pendapat tersebut jika dikaitkan dengan kasus penimbunan produk kesehatan sebutulnya diperbolehkan karena produk kesehatan yang penulis maksud dalam penelitian ini bukan termasuk makanan, akan tetapi hal tersebut terbantahkan atas dasar bahwa produk kesehatan menjadi kebutuhan primer dan dapat mendatangkan kemudharatan orang banyak jika ditimbun, hal tersebut diperkuat dalam nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 279:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ...

...Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang cara menetapkan hukum tersebut, sesuai dengan sistem pemahaman hukum yang

⁸² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, hlm. 655.

dimiliki mazhab masing-masing. Perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut.⁸³

a. Mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Zaidiah, dan az-Zahiri. :

Menurut para ulama tersebut, melakukan *Ih}tika>r* hukumnya haram. yang menjadi *ilat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *Ih}tika>r* tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh sebab itu, kemudharatan yang menimpa orang banyak itu tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dapat menimbulkan kemudharatan yang menimpa banyak orang. Jika dikaitkan dengan penelitian yang penulis teliti, menurut mazhab ulama di atas *monkey business* termasuk dalam kategori sesuatu hal yang menimbulkan kemudharatan bagi banyak orang, karena kelangkaan barang (produk kesehatan) yang dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak banyaknya bagi dirinya, orang lain atau bersama orang lain. Dan dinyatakan dengan tegas haram hukumnya.

b. Mazhab Hanafi

Menurut para ulama tersebut, perbuatan *Ih}tika>r* hukumnya makruh tahrim (istilah hukum haram dari kalangan usul fikih Mazhab Hanafi yang didasarkan kepada dalil *zani* (bersifat relatif). Dalam persoalan *Ih}tika>r* menurut mereka,

⁸³ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, hlm. 51.

larangan secara tegas hanya muncul dari hadis-hadis yang sifatnya ahad, adapun kehujjahan hadis ahad adalah *zani*. Ulama Mazhab Hanafi tidak secara tegas menyatakan haram dalam menetapkan hukum *Ih}tika>r*, karena menurut mereka dalam masalah ini terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu :

- 1) Berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai dengan kehendak mereka.
- 2) Adanya larangan berbuat mudarat kepada orang lain dalam bentuk apa pun. Larangan disini tidak langsung tertuju pada perbuatan *Ih}tika>r* itu, melainkan larangan itu muncul disebabkan mudarat yang ditimbulkan tindakan tersebut.

Dari uraian Mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Zaidiah, dan az-Zahiri di atas, ada yang secara tegas melarang dan mengharamkan *Monkey Business* karena masuk dalam kategori *Ih}tika>r* dan memiliki banyak mudaratnya bagi banyak orang, sedangkan menurut Mazhab Hanafi tidak secara tegas melarang dan mengharamkan *Monkey Business* karena bukan kebutuhan pokok akan tetapi dalam mazhab ini yang dilarang adalah praktikya atau kegiatan menimbun dalam kondisi keterbatasan dan masa darurat.

4. Kriteria *Ih}tika>r*

Meskipun Islam menjamin kebebasan individual dalam melakukan jual-beli dan bersaing, namun Islam melarang egoisme individual dan keserakahan dalam menumpuk harta demi

kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat luas.⁸⁴

Para ulama berpendapat dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram ialah yang memiliki kriteria sebagai berikut:⁸⁵

- a. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- b. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- c. Penimbunan dilakukan pada saat di mana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan pada pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

Menurut Yusuf al-Qardhawi penimbunan itu diharamkan apabila memiliki kriteria sebagai berikut:⁸⁶

⁸⁴ Habiburrahim dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012), hlm. 54.

⁸⁵ Riska Ariska dan Abdul Aziz, "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam" *jurnal Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, tt, hlm. 89.

⁸⁶ Riska Ariska dan Abdul Aziz, "Penimbunan", hlm. 89

- a. Dilakukan disuatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- b. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.

5. Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif

Penimbunan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan ilegal dalam mengumpulkan barang-barang yang dibatasi kepemilikannya oleh undang-undang. Penimbunan memiliki 2 (dua) arti, penimbunan berasal dari kata *timbun*, penimbunan adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penimbunan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga penimbunan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁸⁷

Penimbunan adalah *hoarding* yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar, karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga, ataupun penimbunan ialah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang, sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini dapat dipahami

⁸⁷ www.kbbi/penimbunan.go.id diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer maupun sekunder.⁸⁸

Terdapat beberapa peraturan dan atau undang-undang tentang penimbunan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan⁸⁹

Pasal 1 angka 1

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Pasal 29

(1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.

(2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

⁸⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 364.

⁸⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Larangan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik penimbunan yang dapat menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Dalam alinea pertama penjelasan pasal 25 Ayat (1) UU 7/2014

Yang dimaksud dengan "Barang kebutuhan pokok" adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.

Yang dimaksud dengan "Barang penting" adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.

Pasal 107

Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

b. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.⁹⁰

Pasal 1

a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

b. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat

f. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

⁹⁰ Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat

Pasal 4 (1)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 5 (1)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Pasal 11

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 48

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggitingginya Rp 100.000.000.000,00

(seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

c. Buku III KUHPerdara (BAB 5 Jual Beli)

1457. *Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.*

1465. *Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian.*

Hukum positif telah dengan jelas mengatur dan melarang praktik penimbunan, apalagi pada saat kondisi darurat seperti yang terjadi pada pandemi Covid-19. Para pelaku penimbunan masker telah secara tidak langsung sudah menjalankan kegiatan monopoli dengan memainkan harga disuatu pangsa pasar tertentu. Kegiatan monopoli

tersebut wujud dari strategi bisnis / *monkey business* yang dijalankan oleh para pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi hajat hidup orang banyak.



BAB III

GAMBARAN UMUM *MONKEY BUSINESS*

A. Pengertian *Monkey Business*

Dari penelusuran yang penulis lakukan masih jarang sekali penelitian maupun sumber pembahasan *monkey business*. *Monkey business* merupakan sebuah istilah tenar di kalangan masyarakat yang berujung pada monopoli dan penimbunan.

Dalam literatur artikel yang dikeluarkan oleh *ekrut.com* dijelaskan bahwa *Monkey business* merupakan salah satu penipuan keuangan berbasis spekulasi harga maupun proyeksi keuntungan. Lebih lanjut lagi *Monkey business* merupakan sebuah perilaku tidak jujur atau ilegal. *Monkey business* merupakan salah satu strategi bisnis kotor yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri.⁹¹

Monkey business adalah istilah yang berasal dari kata "monkey" artinya monyet dan "business" berarti bisnis. Jika diringkas, monkey business adalah strategi bisnis dengan cara merugikan orang lain atau konsumen guna memuaskan kepentingan pribadi.

Penyebutan bisnis monyet merujuk pada tingkah laku monyet yang pergi atau kabur ketika telah berhasil memperoleh keuntungan atau makanan. Sama seperti analogi monyet, pelaku *monkey business* biasanya

⁹¹ Anonim, "8 contoh monkey business yang merugikan dan perlu dihindari" *ekrut.com* (09 februari 2022) diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

tidak bertanggungjawab dan langsung menghilang ketika keuntungannya tercapai.⁹²

Menurut *kamus lengkap.id*⁹³ bahwa *monkey business* memiliki arti kata ; tipu muslihat. Praktik *monkey business* dalam penelitian ini adalah praktik yang dilakukan dalam jual beli atau perdagangan produk-produk kesehatan yang dibutuhkan dalam masa pandemi Covid-19.

Monkey business telah beberapa kali terjadi di Indonesia, seperti:⁹⁴ Trend Batu Akik, Banyak yang percaya bahwa trend batu akik adalah salah satu monkey business. Booming batu akik membuat harga batu akik melambung tinggi, bahkan di luar akal sehat.

Trend Anthurium Gelombang Cinta. Perjalanan gelombang cinta dimulai pada Agustus 2006 dan akhirnya terus menurun hingga mencapai titik terendah pada Agustus 2008.

Arisan bodong juga menjadi salah satu contoh monkey business. Dengan iming-iming keuntungan berlipat, arisan bodong menggunakan skema Ponzi dalam prakteknya. Untuk menarik anggota lebih banyak, selain janji keuntungan tinggi, biasanya di awal-awal program atau periode, janji dipenuhi dan keuntungan dibayarkan. Masyarakat kian percaya sehingga meningkatkan saldo dan jumlah anggota bertambah. Di saat itulah kemudian, penyelenggara arisan kabur setelah jumlah uang yang terkumpul mencapai miliaran rupiah.

⁹² Redaksi OCBC NISP, "Apa Itu Monkey Business? Hindari Jebakannya Dengan 7 Tips Ini" *www.ocbcnisp.com*, 14 Juli 2021 diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

⁹³ <https://kamuslengkap.id>, diakses 25 Juni 2022

⁹⁴ <https://review.bukalapak.com/finance/monkey-business-114631>

Dari ketiga contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa skema strategi bisnis yang terjadi hampir sama dengan kasus yang terjadi belakangan ini, yaitu dimana permintaan pasar atau minat masyarakat melambung tinggi yang mengakibatkan kelangkaan barang yang tersedia di pasaran. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah bagi dirinya sendiri.

B. Kriteria *Monkey Business*

Dalam pembahasan *monkey business* perlu memahami aspek Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha, hal ini dilakukan untuk mengetahui makna *monkey business* yang dalam perkembangannya sedikit yang membahasnya, aspek tersebut antara lain:

Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat mengalokasikan sumber daya langka (*scarce resources*). Secara etimologi, kata 'ekonomi' berasal dari kosakata dalam bahasa Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos* yang berarti aturan dalam rumah tangga (RT). Aturan yang dimaksud di sini berkaitan dengan menjaga keseimbangan antara pengeluaran (*spending*) dengan sumber daya (dalam hal ini pendapatan). Jika dikaitkan dengan pengertian ilmu ekonomi, maka konsep aturan RT tersebut berkembang menjadi ilmu yang mengajarkan cara-cara bagaimana manusia berusaha memenuhi kebutuhan yang tidak

terbatas (*unlimited needs*) dengan sumber daya yang terbatas (*limited resources*).⁹⁵

Jadi, ada dua kata kunci yang harus diingat dalam ilmu ekonomi, yaitu *unlimited needs* pada satu sisi dan *limited resources* pada sisi yang lain. Ketidakseimbangan kedua sisi tersebut memunculkan masalah ekonomi (*economic problem*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang berusaha mengatasi masalah ekonomi.⁹⁶

Masalah-masalah yang terdapat dalam ekonomi antara lain:

1. Kelangkaan (*Scarcity*)

Keterbatasan menyebabkan banyak hal terasa langka (*scarce*). Kelangkaan mencakup kuantitas, kualitas, tempat dan waktu. Sesuatu tidak akan langka kalau jumlah yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, berkualitas baik, tersedia di mana saja dan kapan saja. Udara untuk pernafasan manusia, untuk daerah yang masih hijau belum langka, sebab tersedia dalam jumlah yang banyak, tersedia di mana saja dan kapan saja. Karena itulah, tidak dibutuhkan biaya sepeser pun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berbeda halnya dengan mereka yang tinggal di daerah industri, di mana udara yang bersih tidak tersedia dalam jumlah yang banyak dan berkualitas baik,

⁹⁵ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hlm.39.

⁹⁶ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum*, hlm.39.

kapan saja dan di mana saja. Untuk itu, untuk menikmati udara bersih diperlukan biaya.⁹⁷

2. Pilihan-Pilihan (*Choices*)

Dalam setiap masyarakat selalu didapati bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas banyaknya. Manusia tidak pernah merasa puas atas apa yang mereka capai dan mereka peroleh. Apabila keinginan sebelumnya telah tercapai, maka muncullah keinginan-keinginan yang lain. Terbatasnya sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan/keinginan menyebabkan manusia harus menentukan pilihan yang bersifat individual maupun kolektif.⁹⁸

3. *Opportunity Cost*

Dalam melakukan pilihan, pasti akan muncul alternatif yang tidak terpilih. Tidak terpenuhinya alternatif yang tidak dipilih merupakan biaya yang muncul akibat dari 'memilih'. Alternatif yang kita pilih adalah pilihan yang terbaik (paling tidak menurut kita). Kita sebut sebagai *1st best alternative*. Alternatif terbaik berikutnya (yang tidak kita pilih) kita sebut sebagai *2nd best alternative*. Kehilangan kesempatan untuk *mendapatkan 2nd best alternative* disebut sebagai *opportunity cost*.⁹⁹

Ilmu ekonomi memandang manusia sebagai makhluk rasional. Pilihan yang dibuatnya berdasarkan pertimbangan untung rugi, dengan

⁹⁷ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum*, hlm.40.

⁹⁸ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum*, hlm.41.

⁹⁹ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum*, hlm.41.

membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh. Biaya yang dikeluarkan dalam konsep ilmu ekonomi (*economic cost*) berbeda dengan konsep biaya akuntansi (*accounting cost*). Biaya dalam konsep ekonomi memasukkan *opportunity cost* sebagai bagian dari perhitungan biaya. Ilustrasi di bawah ini menggambarkan perbedaan tersebut.¹⁰⁰

Dalam konsep ekonomi mikro terdapat 2 (dua) pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga atau *household* (HH) dan perusahaan (*firm*). Masing-masing pelaku memiliki masalah ekonomi. Di sisi HH, sebagai representasi dari konsumen memiliki masalah bagaimana memaksimalkan kepuasan (*utility*) dengan pendapatan (*income*) yang tersedia.¹⁰¹

1. Permintaan (*Demand*)

Dalam memahami konsep dasar dari permintaan (*demand*), perlu diingat terdapat 2 (dua) konsep yang berbeda namun berkaitan, yaitu jumlah yang diminta (*quantity demanded*) dan permintaan (*demand*). Jumlah yang diminta (*quantity demanded*) adalah “jumlah barang dan jasa yang ingin diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu”. Kata ‘ingin’ menunjukkan bahwa pembelian belum terjadi dan masih berupa keinginan (*wish*). Hubungan antara harga dan kuantitas bersifat hubungan satu-satu (*one to one relation*). Sedangkan permintaan (*demand*) adalah “jumlah barang dan jasa yang ingin

¹⁰⁰ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum*, hlm.41.

¹⁰¹ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum*, hlm.41.

diminta oleh konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu pada suatu daerah (geografis) tertentu”. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa permintaan merupakan kumpulan dari *quantity demanded*. Dengan kata lain, *demand curve* akan berisi titik-titik *quantity demanded*.¹⁰²

Berapa banyak barang dan jasa yang ingin diminta oleh konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga saja, melainkan juga oleh beberapa faktor lain. Faktor-faktor penentu permintaan adalah:¹⁰³

- a. harga barang itu sendiri
- b. harga barang lain yang terkait
- c. tingkat pendapatan per kapita
- d. selera atau kebiasaan
- e. jumlah penduduk
- f. perkiraan harga di masa mendatang
- g. distribusi pendapatan, dan
- h. usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan.

2. Penawaran (*supply*)

Analogi dengan konsep permintaan (*demand*) maka dalam memahami penawaran (*supply*) harus diingat dua konsep yang saling berkaitan, yaitu jumlah yang ditawarkan (*quantity supplied*) dan penawaran (*supply*). Jumlah yang ditawarkan (*quantity supplied*)

¹⁰² Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum*, hlm.42.

¹⁰³ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum*, hlm.42.

adalah “jumlah barang dan jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu”. Sedangkan penawaran (*supplied*) adalah “jumlah barang dan jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu pada suatu daerah (geografis) tertentu”.¹⁰⁴

Berapa banyak barang dan jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga saja, melainkan juga oleh beberapa faktor lain. Faktor-faktor penentu penawaran adalah:¹⁰⁵

- a. harga barang itu sendiri
- b. harga faktor produksi
- c. teknologi produksi
- d. jumlah pedagang/penjual, dan
- e. kebijakan pemerintah

Dalam aspek permintaan dan penawaran merupakan salah satu langkah agar harga seimbang. Harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Atau dengan kata lain, Jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan ($Q_d = Q_s$). Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*). Sebab jumlah yang diminta akan meningkat, dan sedangkan jumlah yang ditawarkan

¹⁰⁴ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum*, hlm.43.

¹⁰⁵ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum*, hlm.43.

menjadi berkurang. Sebaliknya jika harga melebihi harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran, di mana jumlah yang ditawarkan meningkat, jumlah yang diminta menurun.¹⁰⁶

Kemudian aspek lain berupa Aspek Dasar Persaingan Dalam Ilmu Ekonomi, dalam aspek ini dijelaskan tentang struktur pasar, Secara sederhana, struktur pasar dapat diberikan pengertian sebagai kondisi lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya sebagai produsen. Terdapat 4 (empat) bentuk struktur pasar dalam teori ekonomi dasar, yaitu:

1. Pasar Persaingan Sempurna (*Perfect Competition*),
2. Pasar Persaingan Monopolistis (*Monopolistic Competition*),
3. Pasar Oligopoli (*Oligopoly*), dan
4. Pasar Monopoli (*Monopoly*).

Dalam *monkey business* indikator yang menurut penulis bisa dijadikan sebagai praktek *monkey business* yaitu monopoli. Berbicara mengenai monopoli, kita tidak dapat melepaskan perhatian dengan gejala perkembangan konglomerasi yang banyak menimbulkan reaksi dari kalangan masyarakat dan para ahli hukum dan ekonomi. Pendapat mereka pun tidak selamanya sama. Suara sumbang mengenai monopoli memang banyak terdengar. Adanya kelompok tertentu yang memonopoli suatu bidang atau produk tertentu mulai mejangkiti dan mewabah di Indonesia. Sebagai bentuk penguasaan pangsa pasar atau produk tertentu, monopoli bukan saja dapat menarik keuntungan sebesar-besarnya tetapi

¹⁰⁶ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum*, hlm.43.

dapat mengganggu sistem dan mekanisme perekonomian yang sedang berjalan sebagai akibat distorsi ekonomi yang ditaburkannya, seiring dengan semakin besarnya penguasaan atas pangsa pasar dan produk tertentu.¹⁰⁷

Pada dasarnya praktek monopoli ini merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Beberapa unsur-unsur dari praktek monopoli yaitu:¹⁰⁸

1. Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha.
2. Terdapat penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu.
3. Terjadi persaingan usaha tidak sehat, serta
4. Tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan umum.

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Pengaturan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

¹⁰⁷ August P. Silaen, "Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Monopoli dan Persaingan Usaha Atas Produksi dan Pemasaran Barang dan/atau Jasa Bagi Pelaku Usaha" *Hasil Penelitian*, Lembaga Penelitian Universitas Hkbp Nommensen Medan, 2011, hlm.15.

¹⁰⁸ August P. Silaen, "Penegakan Hukum", hlm. 15.

1. “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - d. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - e. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama ; atau
 - f. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dalam literatur ilmu hukum bisnis anti monopoli, biasanya yang diartikan anti persaingan sehat adalah dampak negatif tindakan tertentu terhadap:¹⁰⁹

1. harga barang dan/atau jasa
2. kualitas barang dan/atau jasa
3. kuantitas barang dan/atau jasa

Dalam penegakan persaingan usaha di Indonesia diatur KPPU, KPPU merupakan lembaga negara Komplementer Yang mempunyai wewenang berdasarkan undang undang nomor lima tahun 1999 untuk

¹⁰⁹ August P. Silaen, “Penegakan Hukum”, hlm. 15.

melakukan penegakan hukum persaingan. Secara sederhana state auxiliary organ adalah lembaga negara yang berbentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) Yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara. Peran sebuah lembaga independen semua negara menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.¹¹⁰

C. Kasus *Monkey Business* Pada Perdagangan Di Indonesia

1. Kasus 27 Februari 2020 tentang penimbunan masker dan produksi ilegal masker di Pergudagan Central Cakung Blok I Nomor 11 Cakung Cilincing Jakarta Utara, gudang penimbunan dan produksi masker merupakan PT. Uno Mitra Persada sebagai perusahaan pemasaran dan PT. Unotec Mega persada sebagai perusahaan produksi masker. Polisi saat penggrebekan mengamankan 600 kardus berisi 30.000 masker siap edar dan menangkap 10 orang tersangka.¹¹¹
2. Kasus 4 Maret 2020 tentang penimbunan masker di Perumahan Bukit Permai Ciracas Jakarta Timur, dari hasil TKP polisi menangkap satu orang tersangka dengan 32.100 masker.¹¹²
3. Kasus pada tanggal 20 Juli 2021 di Kecamatan Perindu Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, sebanyak 553 tabung oksigen ditemukan

¹¹⁰ Andi Fahmi Lubis, "Hukum Persaingan Usaha" (Jakarta : KPUU,2017), hlm 357

¹¹¹ Anonim, "setahun pandemi covid 19: saat penimbunan masker dibekuk, tujuan cari untung jadi dihukum" *kompas.com* (2 Marert 2021) diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

¹¹² Anonim, "setahun pandemi covid 19: saat penimbunan masker dibekuk, tujuan cari untung jadi dihukum" *kompas.com* (2 Marert 2021) diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

polisi di dua gudang dengan 273 tabung berisi oksigen dan 280 tabung kosong.¹¹³

4. Kasus penimbunan terhadap 33 kasus penimbunan obat terapi covid-19, penjualan obat diatas harga eceran, dan tabung oksigen palsu. Menurut Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan bahwa 33 kasus di seluruh indonesia tersebut terdapat 37 tersangka. Dalam menindak lanjuti penimbunan tersebut Pc bekerjasama dengan kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Bea Cukai.¹¹⁴

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK MONKEY BUSINESS YANG BERKAITAN DENGAN JUAL BELI MASKER, OBAT-OBATAN DAN TABUNG OKSIGEN DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Analisis Praktik *Monkey Business* Yang Berkaitan Dengan Jual Beli Masker, Obat-obatan Dan Tabung Oksigen Di Masa Pandemi Covid- 19

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 adalah gejala gangguan pernapasan akut seperti batuk, demam dan sesak napas. Masa

¹¹³ Reza Kurnia Darmawan, "ratusan tabung oksigen ditemukan polisi di 2 gudang, diduga ditimbun" *kompas.com* (22 Juli 2021) diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

¹¹⁴ Bayu Marhaenjati, "kasus penimbunan obat dan pemalsuan tabung oksigen, polri tetapkan 37 tersangka" *beritasatu.com* (28 Juli 2021) diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

inkubasi rata-rata 5-6 hari sampai dengan 14 hari masa inkubasi terpanjang. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada bulan Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama Covid-19 dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Sejak kasus pertama diumumkan tersebut, penyebaran penularan Covid-19 terjadi dengan cepat.¹¹⁵

Covid-19 merupakan penyakit yang perkembangannya sangat cepat dan menjadi wabah di beberapa negara, sehingga ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai kejadian pandemik global. Pemakaian masker merupakan salah satu upaya yang direkomendasikan pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Penggunaan masker dapat membantasi penyebaran Covid-19 yang merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian. Masker dapat digunakan untuk melindungi diri orang yang sehat saat berkontak dengan orang terinfeksi untuk mencegah penularan lebih lanjut. WHO merekomendasikan pemakaian masker menyeluruh di semua fasilitas bagi setiap orang, baik itu tenaga kesehatan ataupun masyarakat umum terlepas dari kegiatan yang dilakukan.¹¹⁶

Di masa Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini mengambil manfaat para spekulasi, *monopoli*, *oligopoly* ekonomi untuk melakukan kegiatan-

¹¹⁵ Irma Nuraeni, dkk, "Pencegahan Covid-19 Melalui Sosialisasi Penggunaan Dan Pembagian Masker Di Kota Tasikmalaya Dan Kabupaten Tasikmalaya", *Literasi*, vol. 1 no 2, 2021, hlm. 74.

¹¹⁶ Irma Nuraeni, dkk, "Pencegahan", hlm. 74.

kegiatan ekonomi yang menguntungkan mereka yang mana para pengusaha yang memiliki modal besar untuk melakukan penimbunan barang berupa bahan-bahan kebutuhan pokok baik primer (sembilan bahan pokok) maupun sekunder dan tersier sehingga terjadinya kelangkaan barang di pasar, para konsumen yang membutuhkan barang tersebut harus mengeluarkan biaya atau pengeluaran kebutuhan sehari-hari yang cukup besar untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Barang-barang yang ditimbun kebanyakan merupakan alat-alat medis berupa masker, obat-obatan serta tabung oksigen.

Para pengusaha maupun pedagang tersebut mengambil kesempatan terjadinya wabah Covid-19 untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan yang kotor, praktek bisnis kotor tersebut disebut dengan *Monkey Business*. Praktek *Monkey Business* dapat berupa penimbunan, serta monopoli harga.


Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Pengaturan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama ; atau
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.


Pada penelitian ini penulis fokus pada praktek penimbunan yang terjadi pada masa pandemi, di mana penimbunan tersebut berupa masker obat-obatan serta tabung oksigen. Adanya penimbunan mengakibatkan pedagang maupun pengusaha dapat memonopoli harga di pasaran karena kelangkaan barang tersebut. Dalam penelusuran yang penulis lakukan dari *iprice.co.id* terhadap kebutuhan produk kesehatan yang paling dicari sebagai berikut:¹¹⁷

Grafik 1. Produk kesehatan paling dicari di Indonesia per Januari



Dari grafik di atas dijelaskan bahwa tren pencarian masker naik pada akhir bulan Januari 2020 di mana pada waktu itu Indonesia baru saja ramai tentang penularan covid-19.

Sedangkan untuk harga masker sendiri dibagi menjadi dua kategori yaitu masker mulut dan masker bedah dari hasil penelusuran yang penulis dapatkan bahwa:¹¹⁸



Masker mulut berupa N95 pada toko online Indonesia tren kenaikan harga tertinggi pada tanggal 31 Januari 2020 dimana harga masker

¹¹⁸ Aldo Fenalosa, "periksa fakta tentang kebutuhan primer menghadapi Virus Corona" *iprice.co.id*, diakses pada tanggal 25 maret 2022.

mencapai Rp. 599.000 untuk satu box masker, sedangkan untuk masker bedah mengalami kenaikan mencapai Rp. 84.000/box.

Sedangkan untuk obat-obatan berupa obat terapi covid-19 sendiri terjadi peningkatan, yaitu:

1. *Fapiratif* dijual kisaran Rp. 35.000-Rp. 85.000 per tablet padahal Harga Eceran Tertinggi adalah Rp. 22.000 per tablet
2. *Ivermectin* 12 mg dijual Rp. 18.750-Rp. 19.750 per tablet padahal Harga Eceran Tertinggi adalah Rp. 500 per tablet
3. Kapsul *Oseltamir* 75mg dijual Rp. 67.500 per Kapsul padahal Harga Eceran Tertinggi adalah Rp. 26.000 per Kapsul
4. *Azithromycin* 500 mg dijual Rp. 40.000 per tablet padahal Harga Eceran Tertinggi adalah Rp. 1.700 per tablet¹¹⁹

Dari harga tersebut, untuk mengurangi dampak penimbunan serta monopoli harga, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.1.7/Menkes/4826/2021 Tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi Covid-19 dengan rincian harga sebagai berikut:

1. *Fapiratif* 200 mg Tablet Rp. Rp. 22.500
2. *Ivermectin* 12 mg Tablet Rp. 500
3. Kapsul *Oseltamir* 75 mg kapsulRp. 26.500
4. *Azithromycin* 500 mg tablet Rp. 1.700

¹¹⁹ Data diperoleh dari berbagai berita di media online.

Tidak berbeda jauh dengan tabung oksigen, dimana Tabung oksigen sangat dibutuhkan untuk para pasien yang terkena Covid-19. Dari penelusuran yang penulis lakukan bahwa populasi tabung oksigen di Indonesia sendiri mencapai 1,5-1,8 juta tabung oksigen. Jumlah populasi tersebut sebenarnya sudah dibagi 40% untuk kebutuhan medis dan 60% untuk kebutuhan industri. Akan tetapi pada masa pandemi Kementerian Perindustrian mengubah rasio menjadi 60% untuk kebutuhan medis dan 40% untuk kebutuhan industri.¹²⁰ Pada masa pandemi tercatat beberapa kasus penimbunan Tabung oksigen yang mengakibatkan harga Tabung Oksigen terjadi kelangkaan dan adanya monopoli harga.

Adapun kasus penimbunan yang terjadi di Indonesia antara lain:

1. Kasus 27 Februari 2020 tentang penimbunan masker dan produksi ilegal masker oleh PT. Uno Mitra Persada dan PT. Unotec Mega persada.
2. Kasus 4 Maret 2020 tentang penimbunan masker di Perumahan Bukit Permai Ciracas Jakarta Timur, dari hasil TKP polisi menangkap satu orang tersangka dengan 32.100 masker.
3. Kasus pada tanggal 20 Juli 2021 di Kecamatan Perindu Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat terkait penimbunan tabung oksigen.
4. Kasus penimbunan terhadap 33 kasus penimbunan obat terapi covid-19, penjualan obat di atas harga eceran, dan tabung oksigen palsu.

Menurut Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono

¹²⁰ Ipak Ayu, "ternyata ini penyebab tabung oksigen langka, ada penimbunan?" *bisnis.com*, diakses pada tanggal 25 maret 2022.

mengatakan bahwa 33 kasus di seluruh Indonesia tersebut terdapat 37 tersangka.

Dari penjabaran di atas penulis berpendapat bahwa ada beberapa aspek yang menjadi landasan terjadinya praktek *Monkey business*, antara lain:

1. Adanya kondisi di mana masyarakat menjadikan barang menjadi kebutuhan primer, dalam hal ini kebutuhan masker, obat-obatan serta Tabung oksigen merupakan barang yang menjadi kebutuhan primer pada masa pandemi covid-19.
2. Adanya penimbunan barang yang dilakukan oleh pengusaha maupun pedagang pada masa krisis tersebut. Masa pandemi merupakan masa kritis yang mengakibatkan masyarakat mengalami *Panic buying* terhadap kebutuhan berupa kebutuhan masker, obat-obatan serta Tabung oksigen. Sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan jalan kotor untuk menimbun barang tersebut sehingga pasokan di pasaran sedikit.
3. Monopoli harga, pasokan yang sedikit di pasaran, mengakibatkan para pengusaha maupun pedagang dapat dengan mudah untuk menaikkan harga barang tersebut.

Korelasi antara penimbunan serta monopoli harga dengan praktek *Monkey Business* terhadap jual beli masker, obat-obatan dan tabung oksigen di masa Pandemi Covid-19 yang terjadi merupakan kondisi yang saling berkaitan satu sama lain, dimana praktek diawali dengan munculnya

wabah, sehingga kebutuhan produk kesehatan sangat dicari masyarakat, oleh sebab itu upaya kotor yang terjadi adalah adanya kegiatan penimbunan, penimbunan akan mengakibatkan kepanikan masal serta panic buying oleh masyarakat, sehingga harga dapat dengan mudah dimonopoli.

B. Analisis Pandangan Fikih Muamalah Praktik *Monkey Business* Yang Berkaitan Dengan Jual Beli Masker, Obat-obatan Dan Tabung Oksigen Di Masa Pandemi Covid-19

Meningkatnya kebutuhan pokok, masker, serta hand sanitizer mengakibatkan kelangkaan sehingga sulit untuk diperoleh di masa pandemi Covid-19, belum lagi kasus-kasus baru pasien yang terinfeksi virus Covid-19 semakin meningkat, dan permintaan atas kebutuhan pokok, masker, serta produk kesehatan. Membahas mengenai kebutuhan masker dan hand sanitaizer, tak disangka, meningkatnya permintaan masker ini justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penimbunan masker medis serta perlengkapan-perengkapan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tim medis dalam menghadapi pandemi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memperkaya diri dengan menjual masker medis dan perlengkapan lainnya dengan harga di atas rata-rata.

Praktek tersebut merupakan praktek kotor dalam dunia bisnis yang disebut dengan *Monkey business*. Dalam hukum Islam sendiri praktek perdagangan dengan jalan yang kotor haram hukumnya. Dimana prakltek

tersebut merugikan masyarakat sebagai pembeli. Pada penelitian ini hal yang perlu ditekankan adalah upaya penimbunan yang terjadi. Dalam hukum islam penimbunan disebut dengan *Ih}tika>r*. *Ih}tika>r* artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan.¹²¹ Imam al-Ghazali (ahli fikih Mazhab syafi'i) mendefinisikannya dengan, penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak.¹²²

Fenomena *Ih}tika>r* merupakan salah satu problem yang cukup sering terjadi dalam kegiatan ekonomi. Perilaku ini adalah cara yang dilakukan dalam perdagangan yang sangat tidak bermoral dan tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, karena perilaku ini menimbulkan *mudharat* bagi kehidupan manusia, di antaranya yaitu menimbulkan kesusahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan yang bersifat pokok serta merupakan tindakan eksploitasi atas golongan tertentu. *Ih}tika>r* dilakukan atas dasar keinginan dari pedagang untuk memperoleh keuntungan maksimal dan dalam waktu yang instan tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat. Perilaku seperti ini tentulah tidak benar apabila dilakukan, baik itu dalam keadaan terpaksa sekalipun. Hanya

¹²¹ Aziz Salim Basyarahil, 22 *Masalah Agama* (Jakarta: Gema Insani Press), hlm.56.

¹²² Abdul aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2000) hlm 654.

terdapat satu pihak yang diuntungkan yakni pedagang yang terdapat unsur riba dan penipuan.¹²³

Studi tentang struktur pasar menjadi sangat penting dibahas dalam Hukum Ekonomi Islam, disebabkan penentuan harga dalam konsep Hukum Ekonomi Islam didasarkan pada hukum kekuatan pasar yaitu hukum permintaan dan hukum penawaran. Rasulullah SAW mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan harga yaitu menyerahkan kepada pasar untuk membentuk harga karena menurutnya harga pasar adalah harga yang adil. Kemudian Rasulullah tidak melakukan intervensi harga jika harga tersebut dibentuk oleh mekanisme pasar yang baik, sebaliknya Islam mengharuskan adanya intervensi jika harga tidak dibentuk oleh mekanisme pasar yang tidak wajar. Perubahan harga disebabkan oleh:¹²⁴

1. Usaha Spekulatif
2. Penimbunan
3. Perdagangan gelap dan penyelundupan. Kecenderungan untuk menimbun dan melakukan transaksi pasar gelap akan berdampak pada ketidakstabilan harga dipasar.

Para ulama berpendapat dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram ialah yang memiliki kriteria sebagai berikut:¹²⁵

¹²³ Mukhlis, "Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19)" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 8 No. 1 Februari 2021, hlm. 196.

¹²⁴ Mukhlis, "Telaah", hlm. 196-197.

¹²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 207.

1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
2. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
3. Penimbunan dilakukan pada saat di mana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan pada pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

Dari penjelasan tersebut menurut penulis, jika dikorelasikan dengan dengan kasus Covid-19, bahwa covid-19 merupakan pandemi yang mengancam banyak nyawa manusia, kebutuhan terhadap barang berupa masker dan alat kesehatan medis sangat dibutuhkan untuk mencegah dan memutus rantai Covid-19. Jika pengusaha dan pedagang dengan sengaja menyimpan barang tersebut maka hal tersebut merupakan kegiatan yang dilarang karena termasuk dalam penimbunan yang diharamkan. Akibat penimbunan tersebut jelas masyarakat akan kesulitan mendapatkan stok produk kesehatan. Kemudian pedagang dengan leluasa memonopoli harga di pasaran. Pada prinsipnya dalam praktek jual beli harus atas dasar rela

dan tidak ada keterpaksaan dan tidak memberatkan salah satu pihak. Hal tersebut sesuai dengan hadist nabi yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan.

Oleh karena itu praktek penimbunan dan memonopoli harga merupakan upaya kotor dari pedanggang atau dengan kata lain *Monkey business* dan merupakan kegiatan muamalah yang dilarang oleh hukum Islam.

Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Ibnu Abidin (keduanya ahli fikih Mazhab Hanafi) menyatakan bahwa larangan *Ih}tika>r* tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat¹²⁶ Jika dikaitkan dengan kasus penimbunan produk kesehatan pada masa Covid-19 maka menurut pendapat Ulama Mazhab Maliki dan sebagian ulama Mazhab Hanbali perbuatan penimbunan produk kesehatan yang dilakukan dilarang hukumnya. Karena menurut mereka barang yang dijadikan objek penimbunan bersifat menyeluruh apapun jenis produknya dan mengakibatkan kemudaratatan yang menimpa orang banyak.

Sebagian Ulama Mazhab Hanbali mengkhususkan keharaman *Ih}tika>r* pada jenis produk makanan saja. Alasan mereka adalah karena yang dilarang dalam nash (ayat atau hadis) hanyalah makanan. Menurut mereka, karena masalah *Ih}tika>r* menyangkut kebebasan pemilik barang

¹²⁶ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: Iain Antasari Press, 2014), hlm. 49.

untuk menjual barangnya dan kebutuhan orang banyak, maka larangan itu terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash saja. Adapun ulama kalangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi membatasi *Ih}tika>r* pada komoditas yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Menurut mereka, komoditas yang terkait dengan kebutuhan orang banyak pada umumnya hanya dua jenis ini. Oleh sebab itu, perlu dibatasi.¹²⁷ Dari pendapat tersebut jika dikaitkan dengan kasus penimbunan produk kesehatan sebutulnya diperbolehkan karena produk kesehatan yang penulis maksud dalam penelitian ini bukan termasuk makanan, akan tetapi hal tersebut bisa menjadikan keharaman *Ih}tika>r* atas dasar bahwa produk kesehatan menjadi kebutuhan primer dan dapat mendatangkan kemudharatan orang banyak jika ditimbun, hal tersebut diperkuat dalam nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 279:

...لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

...Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Kemudian dalam kaidah fikih disebutkan:

الضرر يزال

Kemudharatan (harus) dihilangkan.

Kaidah ini memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang terjadi harus dihilangkan. Kaidah tersebut juga berarti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan. Izzuddin Ibn Abd al-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih

¹²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, hlm. 655.

kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dengan kata lain, kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqasid al-syari'ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.¹²⁸

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Adapun praktek *Monkey business* dalam penelitian ini berupa penimbunan produk kesehatan di Indonesia pada masa pandemi. Kasus penimbunan yang terjadi di Indonesia pada produk kesehatan pada masa pandemi menjadi karakteristik praktek *Monkey business*, aspek yang menjadi landasan terjadinya praktek *Monkey business*, antara lain Adanya kondisi dimana masyarakat menjadikan barang menjadi kebutuhan primer, adanya upaya penimbunan barang oleh pengusaha maupun pedagang pada masa kritis pandemi Covid-19. Menjadikan adanya ketidakseimbangan sistem pasar dapat

¹²⁸ Mif. Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyah* (Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng, 2019), hlm. 101.

memonopoli harga untuk pengusaha maupun pedagang dapat dengan mudah untuk menaikkan harga barang tersebut.

2. Adapun praktek *Monkey business* ditinjau dari Fikih muamalah dalam penelitian ini mengerucut pada praktek *Ihjtika*. Menurut Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali menyatakan bahwa kasus penimbunan produk kesehatan pada masa Covid-19 maka dilarang hukumnya. Karena menurut mereka barang yang dijadikan objek penimbunan bersifat menyeluruh apapun jenis produknya. Ulama Mazhab Hanbali, Mazhab Syafi'i dan Hanafi bahwa kasus penimbunan produk kesehatan sebutulnya diperbolehkan, akan bisa menjadikan keharaman *Ihjtika* atas dasar bahwa produk kesehatan menjadi kebutuhan primer dan dapat mendatangkan kemudharatan orang banyak jika ditimbun.

B. Saran

1. Untuk oknum hendaknya lebih memahami Al Quran, Hadis, Fikih Muamalah dan pandangan mazhab. Sehingga dalam praktik jual beli sesuai dengan hukum Islam yang diperbolehkan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi banyak orang. Islam mengajarkan kita untuk tidak saling merugikan orang lain, dampak *Monkey Business* menjadikan kerugian bagi orang lain. Maka dari itu pedagang dan masyarakat harus didasarkan pada kegiatan muamalah yang sesuai dengan syari'at islam.

2. Serta untuk masyarakat lebih bijak dan jangan tergesa-gesa dalam membeli produk kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19.



Daftar Pustaka

Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2000) hlm 654.

Al-khalaf, Awwad, *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah*. Sukoharjo: Pustaka Arafah. 2016.

Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha , 2017)

Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009)

August P. Silaen, “Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Monopoli dan Persaingan Usaha Atas Produksi dan Pemasaran Barang dan/atau Jasa Bagi Pelaku Usaha” *Hasil Penelitian*, Lembaga Penelitian Universitas Hkbp Nommensen Medan, 2011

Aziz Salim Basyarahil, *22 Masalah Agama* (Jakarta: Gema Insani Press)

Chairun Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Didin Hafifudin, *Islam Implikaatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

Eri Hariyanto, *Hukum Dagang Dan Perusahaan Di Indonesia* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013)

Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: Iain Antasari Press, 2014)

Habiburrahim dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012)

Imam Al Ghozali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002)

Kotler Philip Dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2001)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta, UI Press: 2016)

M. Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)

Masyhuri Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Mif. Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyah* (Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng, 2019)

Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar*

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2009)

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 105.

Mustafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'I* (Surakarta: Media Zikir, 2009)

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)

Nihayatul Masykuroh, *Monopoli Rent Seeking dan Dumping Policy dalam Etika Bisnis* (Banten : LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011)

Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013)

Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan* (Jakarta: UAI Press, 2014)

Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Edisi Revisi Jilid 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005)

Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Jurnal

Andilila Mansur, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monkeybusiness Pada Jual Beli Batu Akik di Jalan Siberu Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016)

Deris Zunaida, "Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi sebagai Respon Isu Investasi *Bodong* pada Mahasiswa di Malang" *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, April 2018.

Gunawan Dan Parikesit Penangsang, "Analisis Pengaruh Sektor Perdagangan, Hotel, Dan Restoran Terhadap *Pertumbuhan* Ekonomi (Studi Kasus Pada Kota Surabaya)" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2017

Irma Nuraeni, dkk, “Pencegahan Covid-19 Melalui Sosialisasi Penggunaan Dan Pembagian Masker Di Kota Tasikmalaya Dan Kabupaten Tasikmalaya”, *Literasi*, vol. 1 no 2, 2021,

Joko Tri Atmojo, Dkk, ”Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid-19: Rasionalitas, Efektivitas, Dan Isu Terkini”, *Avicenna : Journal Of Health Research*, Vol 3 No 2. Oktober 2020,

Lukman Hakim, ” *Ihtika* Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. Vii No 2, 2016.

Mukhlis, “Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku Penimbunan Barang Di Masa Covid 19)” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 8 No. 1 Februari 2021, hlm. 196.

Norvadewi, “Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif” *Al-Tijary IAIN Samarinda*, Edisi I. No 1, 2015.

Riska Ariska dan Abdul Aziz, “Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam” *jurnal Fakultas Syaria’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, tt,

Siti Mutmainah, “Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah) *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019.

Taufiq, “Etika Perdagangan Dalam Al-Quran” *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol III, No 01. Tahun 2016)

Internet

Aldo Fenalosa, “periksa fakta tentang kebutuhan primer menghadapi Virus Corona” *iprice.co.id*, diakses pada tanggal 25 maret 2022.

Aplikasi KBBi *diakses* pada tanggal 15 Juni 2021.

Bayu Marhaenjati, “kasus penimbunan obat dan pemalsuan tabung oksigen, polri tetapkan 37 tersangka” beritasatu.com (28 Juli 2021) diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

Eka Alisa Putri, “Azithromycin Dan Oseltamir Tidak Lagi Umum Untuk Pasien Covid-19” pikiranrakyat.com diakses pada 1 Februari 2022

ekrut.com (09 februari 2022) diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

Harga Masker Melambung saat Pandemi, Masyarakat Mengadu ke YLKI, <https://www.ayojakarta.com/read/2020/08/10/22601/harga-masker-melambung-saat-pandemi-masyarakat-mengadu-ke-ylki.com>

<https://kamuslengkap.id>, diakses 25 Juni 2022

<https://Matranews.Id/Mengenal-Monkey-Business>, diakses 05 Juni 2021.

<https://pantura.tribunnews.com> diakses pada 03 Agustus 2021.

<https://review.bukalapak.com/finance/monkey-business-114631> diakses pada 25 Juni 2022

<https://www.pikiran-rakyat.com>. diakses 10 Agustus 2021.

<https://www.tribunnews.com>. diakses 10 Agustus 2021.

Ipak Ayu, “ternyata ini penyebab tabung oksigen langka, ada penimbunan?” bisnis.com, diakses pada tanggal 25 maret 2022.

Redaksi OCBC NISP, "Apa Itu Monkey Business? Hindari Jebakannya Dengan 7 Tips Ini" www.ocbcnisp.com, 14 Juli 2021 diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

Reza Kurnia Darmawan, ”ratusan tabung oksigen ditemukan polisi di 2 gudang, diduga ditimbun” kompas.com (22 Juli 2021) diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

Setahun pandemi covid 19: saat penimbunan masker dibekuk, tujuan cari untung jadi dihukum” *kompas.com* (2 Maret 2021) diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

www.kbbi/penimbunan.go.id diakses pada tanggal 15 Desember 2021

Peraturan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.

Buku III KUHPerdara (BAB 5 Jual Beli)



iprice Coba Cari, Bandingkan & Simpan

Insights | Merchant | Teknologi | Produk Terbaik | iPrice Deals | Fashion & Kecantikan | Gaya Hidup | Keluarga & Anak

Beranda > Trend > Insights > Periksa Fakta Tentang Kebutuhan Primer Menghadapi Virus Corona

Periksa Fakta Tentang Kebutuhan Primer Menghadapi Virus Corona

Adi F. Amalia

Riset dan Data

Media membolehkan bahwa masker mulut menjadi langka dan mahal karena dibutuhkan banyak orang. Masker mulut dipercaya dapat memblokir butiran partikel virus yang tidak sengaja dikeluarkan penderita Corona. Orang yang terpapar virus Corona sendiri biasanya mengalami sakit di bagian respirator, dibarengi dengan demam, batuk, dan kesulitan bernapas.

Produk Paling Banyak Dicari

Tapi seberapa besar sebenarnya perhatian orang-orang pada 'masker mulut'? Untuk menjawabnya, iPrice Insight melacak antusiasme orang-orang pada masker mulut menggunakan catatan Google Trends di Indonesia sepanjang bulan Januari 2020.

Produk Kesehatan Paling Dicari

Hal ini menunjukkan produk kesehatan untuk pernapasan virus Corona di Indonesia per Januari 2020.

Melihat grafik Google Trends, intensitas pencarian masker mulut tergolong statis pada awal hingga pertengahan bulan. Malah, tren pencarian masker mulut masih belum terlihat ketika virus Corona untuk pertama kalinya menyebar ke luar China, yang terjadi di Thailand tanggal 13 Januari 2020.

Ketika itu, orang-orang Indonesia justru lebih menaruh perhatian pada produk antisepetik dan sabun cuci tangan untuk menjaga kebersihan tangan mereka dan kuman dan bakteri. Banyak media mengabarkan peningkatan upaya kebersihan dipakai tangan saat mendekati epidemi virus Corona yang penyebarannya masih belum sampai di Indonesia.

Masker mulut mulai intens dicari ketika Singapura dan Malaysia melaporkan kasus Corona pertama berturut-turut pada 23 & 24 Januari 2020. Catatan pencarian masker mulut meningkat pesat hingga breksuristik titik tertinggi menjelang akhir Januari di mana desas-desus penularan Corona semakin ramai di Indonesia.


Kesimpulannya, masker mulut baru sepenuhnya menarik perhatian orang Indonesia ketika virus Corona muncul di Malaysia dan Singapura yang merupakan negara tetangga terdekat dengan Indonesia.

Masker Mulut Langka dan Mahal

Seiring laju virus Corona yang semakin menghebatkan, permintaan tentang kelangkaan dan mahalnya masker mulut juga meningkat. Segak kapan tepatnya masker mulut menjadi produk yang 'solusibel' untuk menemukan jawabannya, iPrice Insight mengumpulkan sampel harga produk 'masker mulut' jenis bedah dan N95 selama bulan Januari 2020 dari berbagai merchant e-commerce Indonesia.

Harga Masker Mulut Selama Januari 2020

Grafik menunjukkan harga per unit untuk setiap jenis masker mulut di situs e-commerce Indonesia.



Dari grafik di atas, harga jual rata-rata satu kotak masker N95 pada tanggal 1 Januari berada pada kisaran Rp458 ribu. Menjelangnya, masker ini mengalami penurunan harga hingga minus 24% ketika memasuki minggu kedua Januari.

Kenaikan harga masker N95 pertama kali terjadi saat berlebarnya kasus Corona di beberapa negara Asia, termasuk Thailand, Singapura, dan Malaysia. Tapi ketertingalnya tidak begitu signifikan, masih berada di kisaran Rp300 ribuan per kotak.

Harga masker ini mulai menggila ketika memasuki 3 hari terakhir bulan Januari. Tanggal 30 Januari menjadi periode tertinggi kenaikan harga masker N95 yakni Rp599 ribu untuk satu kotak masker.

1.5x dari pasaran masker bedah. Kebanyakan rata-rata satu kotak masker bedah membutuhkan koneksi untuk satu orang.

BERITA SATU | Masukkan kata kunci!

NEWS | EKONOMI | BOLA | SPORT | OTOMOTIF | LIFESTYLE | OPINI | FOKUS

HEADLINE | **Esports Raih 6 Medali, Sandiaga Uno: Prestasi Membanggakan**

Video > Aktifitas

Kasus Penimbunan Obat dan Pemalsuan Tabung Oksigen, Polri Tetapkan 37 Tersangka

Kebu, 28 Juli 2021 | 18:30 WIB
Diah - Rayu Mahawandita / IRI

#RutinKasusBeritaSatu | @BeritaSatu

Jakarta, Beritasatu.com – Polri mengungkap 33 kasus penimbunan obat terkait terapi Covid-19, penjualan obat di atas harga eceran tertinggi (HET), dan tabung oksigen palsu. Sebanyak 37 orang ditetapkan sebagai tersangka.

"Polri telah menangani 33 kasus yang berkaitan dengan penimbunan obat, oksigen, dan juga menjual daripada obat-obatan di luar dari ketentuan di atas harga eceran tertinggi. Tentunya ini merupakan suatu tindak pidana. Dari 33 kasus di seluruh Indonesia ada 37"

Jakarta Pusat

Harga Masker Melambung saat Pandemi, Masyarakat Mengadu ke YLKI

Budi Cahyono - Senin, 10 Agustus 2020 | 14:33 WIB

f t g

Ilustrasi jualan masker. [Suara.com/Alfon Weonzo]

GAMBAR, AYOJAKARTA.COM – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima sejumlah aduan masyarakat selama pandemi Covid-19. Salah satu aduan yang cukup banyak

Mengenal Monkey Business

10/05/2020



MATRANEWS.id — SEORANG teman grup WhatsApp memposting sebuah cerita tentang bisnis monyet (*monkey business*), yang lagi trend daun "janda". Kemarin booming batu akik.

Intinya, "bisnis monyet" ini: lambat-lau sepi, merugikan banyak orang, dan hanya menguntungkan segelintir orang (pemodal besar).

Ada periode "demam batu akik" atau ikan dan bisnis Anthurium.

Apa itu Monkey Business?

Monkey business, sekalipun memiliki arti bisnis monyet, bukanlah bisnis yang berhubungan dengan monyet seperti jual beli monyet atau bisnis topeng monyet.

Jobs

8 Contoh Monkey Business yang Merugikan dan Perlu Dihindari

Algora D.B. Rahaja



Pernahkah kamu menemukan situasi di mana harga suatu komoditas barang melonjak dan membuat banyak orang berlomba untuk membeli barang tersebut untuk kemudian dijual kembali demi mendapat laba yang besar?

Situasi ini adalah contoh fenomena *monkey business* yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Jika kamu belum mengenal dan memahami lebih terasbut, mari simak ulasan mengenai apa dan bagaimana *monkey business* berikut ini.

Baca juga: [Fraud Fisik dan jenis kecurangan di tempat kerja](#)

Apa itu *monkey business*?



Canva
Baukkan foto Anda kapan pun, di mana pun.

Setahun Pandemi Covid-19: Saat Penimbun Masker Dibekuk, Tujuan Cari Untung Jadi Dihukum

Kompas.com - 02/03/2020, 09:43 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#) [w](#) [s](#)

Penangkapan penimbun masker yang jual harga dengan mana-bisa harga 1.000 perpas di Jalan Cendek, Batu (31/3/2020) (ID/1902.com/21887880400000000000)

Penulis: Muhammad Isa Bustoni | Editor: Nurulita Sari
JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia selama

Cek Kemampuan TOEFL Disini

Canva Design cards

What will you design today?

DESIGN ANYTHING

Design for free

AQUA

MURNI & BERLINDUNG

Learn More

PRODUK - REWARDS - PENGEMBANGAN - PERUSAHAAN - BANTUAN

BISNIS & UKM

Mengenal Monkey Business: Apa itu Monkey Business?

Noviyanto - 3 bulan

Mengenal Monkey Business: Apa itu Monkey Business? - Berbagai jenis investasi saat ini ramai disampaikan agar bisa melakukan investasi bahkan dari usia muda.

Tidak sedikit berbagai macam jenis investasi juga akhirnya diperkenalkan secara gamblang seperti cara deposito, investasi properti, investasi emas dan lain sebagainya.

Namun, karena setiap jenis investasi ada kerugiannya, ada juga yang ternyata lebih mengambil jalan pintas dengan menjalankan "Monkey Business".

Definisi dan Konsep Monkey Business

UPDATE Corona Indonesia Senin, 9 Agustus 2021: Kasus Harian Covid-19 Menurun Jadi 20.709 orang

Nopri Marga - 9 Agustus 2021, 16:15 WIB



Rumital, Update kasus corona Indonesia per Senin, 9 Agustus 2021. Reuters

Baca Juga: [Tali Hanya Dicoiret dari KIK, Jane Abel Sakit Hati Dapat Perilaku Mengejutkan dari Bambang Pamungkas](#)

Jumlah tersebut mengalami penurunan dari kasus sebelumnya yang berjumlah 1.498 orang.

Hingga saat ini kasus pasien meninggal akibat Covid-19 sejumlah 108.571 jiwa.

Sebanyak 50.630.815 orang telah mendapat suntikan vaksin tahap pertama, sedangkan 24.212.024 orang mendapat suntikan vaksin tahap kedua.

BACA JUGA

[Pembunuh prostat ditemukan! Minum ini saat perut kosong](#)

by @idolaw

Menu | Cari berita... | DISNIS.COM

Ternyata Ini Penyebab Tabung Oksigen Langka, Ada Penimbunan?

Pelbagai di Pasar Pharma, Jakarta dan sejumlah rumah sakit mengalami kesulitan mencari tabung oksigen. Pasokan populasi tabung oksigen di Indonesia saat ini sekitar 1,5-1,8 juta tabung.

idolaw - Blanis.com
29 Agustus 2021 | 16:30 WIB



'Ketersema tabung oksigen medis di salah satu apotik di Jalan Oksigen, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/8/2021). - Antara/Recoman Asia

A⁺ A⁺

Share



Blanis.com, JAKARTA — Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia membuat kelangkaan tabung oksigen. Sejumlah rumah sakit mengaku kesulitan mencari medium penampung oksigen tersebut di tengah tingginya kebutuhan.

Menteri Perindustrian Agus Gumilang Kartasamita menjelaskan peningkatan kebutuhan tabung oksigen terjadi karena rumah sakit menambah fasilitas ruang perawatan dalam penanganan Covid-19, baik dalam bentuk bangsal maupun tenda darurat. "Kami mencoba agar kebutuhan tabung oksigen untuk perawatan pasien Covid-19 bisa terpenuhi," katanya, mengutip siaran pers, Selasa (23/8/2021).

